

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK  
DENGAN METODE RGEK PADA PT. BANK MUAMALAT  
DAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Ekonomi Syariah (M.E.) pada Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**NURFADILLAH**

NIM: 2120203860102028

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurfadillah  
Nim : 2120203860102028  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 26 Juli 2024




Mahasiswa



Nurfadillah  
NIM. 2120203860102028

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Penguji penulisan Tesis saudari Nurfadillah, NIM: 2120203860102028, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I (.....)
- Sekretaris : Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)

Parepare, 26 Juli 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare

  
  
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A  
NIP. 19840312 201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya. Tesis ini ditulis dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua terkhusus kepada Ibunda Isa Busare, Ayahanda Firman A. Patinrosi, P. Rammi (Rahmiani Rahim, S.T., M.T.), Ummi (Hj. Nirwana, S.Hi.), Abah (Haeruddin, S.Pd.I., MA), serta keluarga yang merupakan orang tua penulis yang telah memberi semangat, do’a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepuddin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Ali Rusdi, M.Th.I, masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis dalam proses penyelesaian studi Program Magister.
3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus penguji I dan Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai penguji II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan Tesis ini.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyetujui izin penelitian tesis ini.
5. Kepala Kantor OJK dan Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat beserta staf, yang telah memberikan pelayanan dalam proses izin penelitian tesis penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.
6. Tenaga kependidikan dalam lingkup Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
7. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Badar Bilalang Parepare, dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
9. Semua Guru/Dosen serta Teman-teman PPs Ekonomi Syariah (2021) IAIN Parepare, Perbankan Syariah (2016) IAIN Parepare, MAN 2 Parepare (2013), MTs DDI Wanio (2010) yang tidak sempat disebut

namanya satu-persatu yang memiliki kontribusi dalam penyelesaian studi penulis.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. *Aamiin.*

Parepare, 26 Juli 2024

Penyusun,



Nurfadillah  
NIM. 2120203860102028

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Yang Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	16
1. Bank Syariah .....	16
2. Laporan Keuangan .....	25
3. Kesehatan Bank.....	36
4. Metode RGEC .....	42
C. Tinjauan Konseptual .....	61
D. Kerangka Pikir .....	62
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	65
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	66
C. Populasi dan Sampel .....	66
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	67
F. Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Hasil Penelitian .....	69

1. Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dengan Metode RGEC pada Tahun 2022.....	69
2. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022.....	72
3. Perbedaan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022 .....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
1. Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dengan Metode RGEC Tahun 2022 .....	76
2. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC tahun 2022 .....	88
3. Perbedaan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022 .....	93
BAB V : PENUTUP.....	109
A. Simpulan .....	109
B. Saran .....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Bobot Penetapan Peringkat Komposit	41
Tabel 2	Pembobotan Faktor GCG oleh Bank Indonesia	58
Tabel 3	% Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Muamalat 2022	71
Tabel 4	% Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Syariah Indonesia 2022	74
Tabel 5	Perbandingan % Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022	75
Tabel 6	Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat 2022	76-77
Tabel 7	Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia 2022	88
Tabel 8	Perbandingan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022	93
Tabel 9	Penetapan Peringkat Komposit PT. Bank Muamalah Tahun 2022	94
Tabel 10	Penetapan Peringkat Komposit PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2022	96-97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir .....64  
Gambar 2: Hasil Penilaian GCG oleh IICG Tahun 2022 .....75



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di atas)
ض	dad	d	de (dengan titik di atas)
ط	t}a	t	te (dengan titik di atas)
ظ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).



Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfaal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madiinah al-faadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz'i bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Nurfadillah  
NIM : 2120203860102028  
Judul Tesis : Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia

---

Tesis ini membahas tentang perbandingan antara tingkat kesehatan Bank Muamalat sebagai bank swasta nasional dan Bank Syariah Indonesia sebagai BUMN saat ini berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diterbitkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat, tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia, serta membandingkan tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan komparatif. Batasan penelitian ini adalah kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan, dievaluasi dengan memperbandingkan kinerja keuangan pada tahun 2022 dan dianalisis menggunakan metode RGEC. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua, yakni dokumen *annual report* tahun 2022 Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa performa Bank Muamalat pada tahun 2022 dengan metode RGEC dinilai cukup baik. Hasil penghitungan nilai rasio Bank Muamalat pada tahun 2022 dihasilkan peringkat komposit sebesar 68,57 %. Nilai tersebut termasuk dalam kategori PK-3 yang artinya memiliki predikat “Cukup Sehat”. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dengan metode RGEC dinilai baik. Hasil penghitungan nilai rasio Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dihasilkan nilai peringkat komposit sebesar 74,28 %. Nilai tersebut termasuk dalam kategori PK-2 yang artinya memiliki predikat “Sehat”. Tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 berada pada peringkat komposit yang berbeda. Terdapat beberapa faktor penilaian yang belum dilakukan pada penelitian ini, olehnya itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode RGEC dalam menganalisis tingkat kesehatan bank sebagai pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku saat ini.

**Kata kunci:** Kesehatan Bank, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*)

## ABSTRACT

Name : Nurfadillah  
NIM : 2120203860102028  
Title : Comparative Analysis of Bank Health Levels Using the RGEC Method at PT. Bank Muamalat and PT. Bank Syariah Indonesia

---

This thesis examines the comparative health levels of Bank Muamalat, a national private bank, and Bank Syariah Indonesia, a state-owned enterprise, based on their published annual financial reports. The objective of this research is to assess the health level of Bank Muamalat, the health level of Bank Syariah Indonesia, and to compare the health levels of these banks using the RGEC method for the year 2022.

The research employs a quantitative approach. This study is a field research type utilizing a comparative approach to evaluate the financial health of the banks by comparing their financial performance in 2022, analyzed using the RGEC method. RGEC comprises components such as Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital. The data used are secondary data obtained from the annual reports of Bank Muamalat and Bank Syariah Indonesia for 2022, as published by the Financial Services Authority (OJK). Data collection techniques include literature review and documentation.

The research findings reveal that Bank Muamalat's composite rating in 2022 is 68.57%, which falls into the PK-3 category, indicating a "Fairly Healthy" status. In contrast, Bank Syariah Indonesia's composite rating in 2022 is 74.28%, placing it in the PK-2 category, indicating a "Healthy" status. The health levels of Bank Muamalat and Bank Syariah Indonesia for 2022 are thus categorized differently. Some assessment factors were not included in this research, suggesting that future researchers should use the RGEC method to analyze bank health levels comprehensively, as it is the current guideline for assessing bank health.

**Keywords:** Bank Health, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital).

## تجريد البحث

الإسم : نور فضيلة  
رقم التسجيل : 2120203860102028  
موضوع الرسالة : تحليل مقارنة مستوى صحة البنك باستخدام طريقة RGEC في بنك المعاملات وبنك الشريعة الإندونيسي

تبحث هذه الدراسة عن المقارنة بين المستوى الصحي لبنك المعاملات كبنك وطني أهلي وبنك الشريعة الإندونيسي كمؤسسة مملوكة للدولة استنادًا إلى البيانات المالية السنوية التي تم نشرها. والغرض من هذه الدراسة هو تحديد المستوى الصحي لبنك المعاملات، والمستوى الصحي لبنك الشريعة الإندونيسي، ومقارنة المستويات الصحية لبنك المعاملات وبنك الشريعة الإندونيسي باستخدام طريقة RGEC في عام 2022. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث الكمي. هذا البحث هو نوع من البحوث الميدانية باستخدام منهج البحث المقارن مع قيود على الصحة المالية للشركة المعنية، وتقييمها من خلال مقارنة الأداء المالي في عام 2022 وتحليلها باستخدام طريقة RGEC. تتضمن طريقة RGEC مكونات (ملف المخاطر، والحكومة الرشيدة، والأرباح، ورأس المال). نوع البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تم الحصول عليها من الطرف الثاني، وهي وثائق التقرير السنوي لعام 2022 لبنك المعاملات وبنك الشريعة الإندونيسي التي نشرتها هيئة الخدمات المالية (OJK). تقنيات الجمع المستخدمة هي دراسة مكتبية وتوثيقية.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي حساب قيمة النسبة لبنك المعاملات في عام 2022 مما أدى إلى تصنيف مركب بنسبة 68.57%. تم تضمين هذه القيمة في فئة PK-3 مما يعني أن لديه تصنيف "صحي كاف". أسفرت نتائج حساب قيمة النسبة لبنك الشريعة الإندونيسي في عام 2022 عن قيمة تصنيف مركب بنسبة 74.28%. تم تضمين هذه القيمة في فئة PK-2 مما يعني أن لديه مسند "صحي". إن المستويات الصحية لبنك المعاملات وبنك الشريعة الإندونيسي في عام 2022 هي في مراتب مركبة مختلفة. هناك العديد من عوامل التقييم التي لم يتم إجراؤها في هذه الدراسة، لذلك يوصى للباحثين في المستقبل باستخدام طريقة RGEC في تحليل المستوى الصحي للبنوك كدليل لتقييم المستوى الصحي الحالي للبنوك.

الكلمات الرئيسية: صحة البنك، بنك المعاملات، بنك الشريعة الإندونيسي، RGEC

(ملف المخاطر، الحكومة الرشيدة للشركات، الأرباح ورأس المال).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya disebut sebagai bank. Bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.<sup>1</sup> Bank ditinjau dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang dapat memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannya. Berdasarkan kepemilikan, bank dapat dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran.<sup>2</sup>

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah yang diwakili oleh menteri BUMN (Badan Usaha Milik negara). Jika bank pemerintah sudah *go-public*, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah harus di atas 50% sehingga pemegang kendali bank pemerintah tetap pemerintah.

Bank swasta nasional merupakan salah satu jenis bank berdasarkan kepemilikan selain bank pemerintah. Adapun yang dimaksud bank swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Kencana, 2018), h. 13.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, h. 16.

<sup>3</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, h. 17.

Lembaga keuangan bank selain ditinjau dari segi kepemilikan, juga dibedakan dari segi penentuan harga menjadi bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga bank syariah diharapkan dapat menghindari praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Perkembangan bank-bank syariah di beberapa negara Islam berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, pembahasan mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam telah dilakukan. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi terkendala oleh tidak adanya perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Usaha yang lebih nyata untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. MUI mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia yang berdiri atas hasil dari kelompok kerja MUI. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.<sup>4</sup>

Pada awal beroperasinya bank syariah di Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional yang telah ada. Landasan hukum bank yang menggunakan sistem syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha

---

<sup>4</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi, edisi kedua* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2019), h. 548.

yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas dalam UU No. 7 Tahun 1992 bahwa perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka. Namun pada era reformasi, dalam UU No. 10 Tahun 1998 telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Salah satu bank milik pemerintah yang pertama kali beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri yang kemudian di konversikan menjadi bank syariah secara penuh.<sup>5</sup> Selanjutnya pada Februari 2021, industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern,

---

<sup>5</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi, edisi kedua*, h. 549-550.

universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).<sup>6</sup>

Upaya yang ditempuh perbankan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap masyarakat salah satunya dengan bersaing secara sehat untuk memperoleh predikat “Bank Sehat”, karena kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola, masyarakat pengguna jasa bank. Baik buruknya kinerja suatu bank akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan bank tersebut, itulah sebabnya mengapa informasi mengenai kondisi usaha bank sangat penting bagi penyimpan dana.<sup>7</sup>

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank berkewajiban merumuskan kebijakan yang mengatur sekaligus mengawasi melalui peraturan Bank Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan bank karena kesehatan bank berperan penting terhadap sistem ketahanan perbankan. Metode yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Peraturan tersebut berlaku sebagai alat tukar resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan Bank Syariah di Indonesia sampai periode 2011. Kemudian Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dari CAMELS menjadi RGEC sesuai dengan Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011. Peraturan ini efektif digunakan oleh seluruh Bank Umum sejak 1 Januari 2012.

---

<sup>6</sup>Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perseroan,” n.d., [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html). Diakses pada 20 Mei 2023.

<sup>7</sup> Selvia Andraini, “Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Risk Profile Governance Earning Capital (RGEC),” *Prosiding Seminar Nasional Humanis*, 2019, 628–32.

RGEC mencakup komponen-komponen (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*).<sup>8</sup>

Per Januari 2012 seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia sudah harus menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang baru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tata cara penilaian tersebut menggunakan metode RGEC yang meliputi variabel *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*.

Menurut hasil penelitian Hermika Dayyesi, Rafidah, dan Erwin Saputra Siregar bahwa penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*) bank umum syariah dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan NPF dan risiko likuiditas dengan rasio FDR selama tahun 2017-2021 berada dalam kondisi Sehat. Dari sisi *Good Corporate Governance* (GCG) bank umum syariah pada tahun 2017-2021 berada dalam kondisi Sehat. Dari sisi *Rentabilitas (Earning)* bank umum syariah dengan menggunakan dua rasio yaitu ROA dan NIM selama tahun 2017- 2021 berada dalam kondisi Sangat Sehat. Sedangkan dari sisi permodalan (*Capital*) bank umum syariah selama tahun 2017-2021 berada dalam kondisi Sangat Sehat.<sup>9</sup>


Tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dari hasil penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada bank umum syariah tahun 2017-2021 di atas masih berada dalam kondisi sehat. Selanjutnya untuk tahun 2022, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi

---

<sup>8</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank," *Peraturan Bank Indonesia*, 2011, 1-31, diakses pada [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Tanggal 20 Juni 2023.

<sup>9</sup> Hermika Dayyesi, Rafidah Rafidah, dan Erwin Saputra Siregar, "Analisis Penilaian Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk, Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 13, <https://doi.org/10.29300/aj.v9i1.7988>.

di Indonesia juga termasuk bank swasta nasional yang berusaha untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat agar masih dapat memperoleh predikat “Bank Sehat” di antara bank umum syariah yang beroperasi saat ini. Begitu pula PT. Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah pertama yang didirikan oleh pemerintah (BUMN), mengingat rentang waktu didirikannya bank syariah milik pemerintah ini terpaut jauh dengan bank syariah yang telah beroperasi sebelumnya (Bank Muamalat). Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui perbandingan antara tingkat kesehatan Bank Muamalat sebagai bank swasta nasional dan Bank Syariah Indonesia sebagai BUMN saat ini berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diterbitkan, yaitu dengan pembatasan kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan, dievaluasi dengan memperbandingkan kinerja keuangan pada tahun 2022.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat dengan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital* pada tahun 2022?
2. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia dengan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital* pada tahun 2022?
3. Bagaimana perbedaan tingkat kesehatan pada PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia yang dinilai dengan metode RGEC pada tahun 2022?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat dengan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital* pada tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia dengan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital* pada tahun 2022.
- c. Untuk membandingkan tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC pada tahun 2022.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis perbankan khususnya mengenai faktor-faktor dalam menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerja, menetapkan kebijakan, dan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi krisis keuangan global dan persaingan dalam dunia bisnis perbankan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbandingan tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Yang Relevan**

1. Yudha Avidianto, “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, *Tesis*.

Penelitian Yudha bertujuan untuk menganalisis kinerja bank umum syariah dan bank konvensional antara sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan RGEC yang kemudian di proksikan ke dalam rasio CAR (*capital adequacy ratio*), NPF/NPL (*non performing finance/non performing loan*), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), ROA (*return on asset*), BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional), FDR/LDR (*finance to debt ratio/loan to debt ratio*), dan NIM/NOM (*net interest margin/net operating margin*).

Yudha menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif yang membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih sifat dan objek yang diteliti pada kerangka pemikiran tertentu. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan kuartalan, tahun 2019 – 2020. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah dan bank konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode statistik yang digunakan adalah uji statistic deskriptif, uji *paired t test*, uji *independent t test*, uji *Wilcoxon signed rank test*, dan uji *Mann Whitney*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank umum syariah dan bank konvensional mengalami penurunan kinerja untuk rasio NPF/NPL (*non performing finance/non performing loan*), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), ROA (*return on asset*), BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional), FDR/LDR (*finance to debt ratio/loan to debt ratio*), dan NIM/NOM (*net interest*

*margin/net operating margin*) selama pandemi Covid-19. Sedangkan rasio CAR (*capital adequacy ratio*) untuk bank umum syariah dan bank konvensional mengalami peningkatan karena adanya peningkatan risiko akibat pandemi Covid-19. Untuk perbandingan kinerja antara bank umum syariah dengan bank konvensional sebelum dan saat pandemi Covid-19 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM (*net interest margin/net operating margin*) dimana pada bank konvensional lebih tinggi secara kinerja dibandingkan bank umum syariah.<sup>10</sup>

Perbedaan hasil penelitian Yudha dengan penelitian ini yaitu penelitian Yudha menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan kinerja keuangan di beberapa rasio keuangan dan perbedaan signifikan pada NIM/NOM antara bank syariah dan konvensional. Sedangkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dibandingkan Bank Muamalat pada tahun 2022 berdasarkan analisis RGEC.

2. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital*) Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017". Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo oleh Amartantina Novitasari pada tahun 2019.

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur. Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia. Arah

---

<sup>10</sup>Yudha Avidianto, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19" *Tesis* (Universitas Gajah Mada, 2022).

kebijakan pengembangan industri perbankan sebagaimana dirumuskan dalam API dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa kinerja keuangan bank Muamalat dengan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* pada tahun 2013-2017, (2) menganalisa kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* pada tahun 2013-2017, (3) menganalisa perbedaannya terhadap kinerja keuangan antara Bank Muamalat dengan Bank Mandiri Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan dianalisis menggunakan *independent sample t-test*. Dengan jumlah populasi laporan keuangan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri serta Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) Berdasarkan tabel *output Independent sample t-test* pada bagian *Equal variances assumed* diketahui bahwa NPL/NPF nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0.601 > 0.05$  sehingga bisa dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NPL/NPF antara BSM dan Muamalat. (2) pada variabel LDR/FDR, berdasarkan tabel *output Independent sample t-test* pada bagian *Equal variances assumed* diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0.148 > 0.05$  sehingga ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil LDR/FDR antara BSM dan Muamalat. (3) pada variabel ROA, berdasarkan *ouput* diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.116, karena nilai Asymp. Sig.

(2-tailed) sebesar  $0.116 > 0.05$  sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ROA antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. (4) pada variabel NIM, berdasarkan tabel *output Independent sample t-test* pada bagian *Equal variances assumed* diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0. < 0.05$  sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NIM antara BSM dan Muamalat. (5) pada variabel CAR, berdasarkan tabel *output Independent sample t-test* pada bagian *Equal variances assumed* diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0.170 > 0.05$  sehingga ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil CAR antara BSM dan Muamalat.<sup>11</sup>

Secara keseluruhan, penelitian Amartantina Novitasari memberikan pandangan mengenai perbedaan spesifik dalam rasio keuangan antara dua bank, sementara penelitian ini memberikan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai kesehatan finansial keseluruhan dari dua bank syariah (Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia) pada tahun 2022. Hasil penelitian Amartantina Novitasari menemukan beberapa rasio keuangan yang signifikan dan tidak signifikan antara BSM dan Muamalat. Sedangkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dibandingkan dengan Bank Muamalat pada tahun 2022.

3. Penelitian dengan judul ‘Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Persero dengan Metode RGEC Tahun 2018’ yang ditulis oleh Dachlevie Riza, Imam Suriawinata, dan M. Anhar pada tahun 2020.

Tujuan penelitian untuk menilai tingkat kesehatan bank-bank persero atau HIMBARA yaitu Bank Mandiri, Bank BNI’46, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara dengan metode RGEC yaitu *Risk Profile* terdiri dari *Non-*

---

<sup>11</sup> Amartantina Novitasari, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital*) Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017” *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

*Performing Loan (NPL), Loan To Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Earning yaitu Return On Aset (ROA), Net Interest Margin (NPM) dan Adequacy Capital* pada tahun 2018. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data tersebut diperoleh dari annual report tahun 2018 masing- masing website bank-bank persero.

Hasil penelitian atas penilaian tingkat kesehatan bank-bank persero, dua bank persero mempunyai nilai presentase peringkat komposit yang sama yaitu 90% (Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia) dan nilai presentase peringkat kesehatan komposit Bank BNI'46 yaitu 93,33% sedangkan nilai presentase peringkat kesehatan komposit Bank Tabungan Negara yaitu 73,33%. Kesimpulan Peneliti 3 (tiga) bank-bank persero yaitu Bank Mandiri, Bank BNI'46 dan Bank BRI adalah yang dengan katagori Sangat Sehat sedangkan 1 (satu) bank persero yaitu bank BTN adalah dengan katagori Sehat.<sup>12</sup>

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa tiga bank persero dikategorikan sebagai bank dengan predikat sangat sehat dan satu bank persero sebagai bank dengan predikat sehat. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia dikategorikan sebagai bank dengan predikat sehat dan Bank Muamalat sebagai bank dengan kategori cukup sehat pada tahun 2022 menurut metode RGEC.

4. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 oleh Intan Pramudita Trisela dan Ulfi Pristiana pada Jurnal Ekonomi Manajemen Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.

---

<sup>12</sup> Dachlevie Riza, Imam Suriawinata, and M Anhar, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Persero Dengan Metode Rgec Tahun 2018" 1 (2020): 1–21.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank umum yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah periode 2014-2018 yang terdaftar di BEI. Parameter yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan adalah dengan menggunakan rasio keuangan yaitu dengan metode analisis REC (*Risk profile, Earnings, Capital*) yang dimana di dalamnya terdapat 5 rasio keuangan yaitu NPL/NPF, LDR/FDR, ROA, BOPO dan CAR. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 bank konvensional dan 6 bank syariah yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan yaitu 3 bank syariah yang diwakili oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Mandiri Syariah serta 3 bank konvensional yang diwakili oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi tahunan oleh masing-masing bank yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Beda Dua Rata-rata (*Independent Sample t-test*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, LDR, ROA, BOPO dan CAR, terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dari segi rasio NPL, ROA, BOPO dan CAR, sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi rasio LDR.<sup>13</sup>

Perbedaan hasil penelitian Intan dan Ulfi dengan hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian Intan dan Ulfi memberikan pandangan mengenai perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio keuangan

---

<sup>13</sup> Intan Pramudita Trisela and Ulfi Pristiana, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018," *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen* 5, no. 2 (2020): 83–106, <https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>.

spesifik dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan penelitian ini memberikan evaluasi yang lebih mendalam mengenai kesehatan finansial keseluruhan dari dua bank syariah tertentu pada tahun 2022 menggunakan metode RGEC. Adapun hasil yang diperoleh yaitu terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara Bank Muamalat sebagai bank swasta dan Bank Syariah Indonesia sebagai bank pemerintah.

5. Penelitian yang Dilakukan oleh Ibnu Haris Nasution dengan Judul Penelitian ‘Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2016 – 2018’ pada Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan Tahun 2021.

Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh perusahaan perbankan, karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perbandingan tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia. Data variabel yang digunakan untuk *Risk Profile* menggunakan NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*), GCG (*Good Corporate Governance*), *Earnings* menggunakan ROA (*Return On Asset*) dan NIM (*Net Interest Margin*), serta *Capital* menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tahun 2016 sampai 2018. Dari hasil pengumpulan data memperlihatkan hasil tingkat kesehatan bank dengan rasio NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR secara berurutan pada PT Mandiri Tbk adalah Sangat Sehat, Cukup Sehat, Sangat Sehat, Sangat Sehat, Sangat Sehat dan Sangat Sehat. Sedangkan tingkat kesehatan dengan rasio diatas pada Bank PT. BRI, Tbk secara berurutan adalah Sehat, Sehat, Sehat, Sangat Sehat, Sangat Sehat dan Sangat Sehat. Dalam hal ini terdapat beberapa kondisi yang berbeda diantara

keduanya tetapi perusahaan dapat menghadapi pengaruh negatif dan perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian Ibnu Haris Nasution dengan penelitian ini adalah dari jenis bank yang menjadi objek telitian keduanya berbeda. Ibnu Haris Nasution meneliti pada bank konvensional sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek telitian adalah bank syariah. Hasil telitian yang diperoleh Ibnu Haris menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk memiliki kesehatan keuangan yang lebih baik di sebagian besar rasio dibandingkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan Bank Muamalat tahun 2022 yang dianalisis dengan metode RGEC.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Bank Syariah**

Bank berasal dari kata *bangue* (Bahasa Prancis) dan *banco* (Bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau banku. Peti/lemari dan banku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*). Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>15</sup>

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Menghimpun dana

---

<sup>14</sup> Ibnu Haris Nasution, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt Bank Mandiri Tbk Dan Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2016-2018," *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)* 1, no. 2 (2021): 218–28, <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.31>.

<sup>15</sup>M. Syafi'i Antonio, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pusaka Alfabeta, 2006), h. 2.

- b. Menyalurkan dana, dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.<sup>16</sup> Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa bagi hasil.

Menyalurkan dana adalah meminjamkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke Masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan perbankan ini disebut dengan istilah *lending*. Berikutnya adalah pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan.<sup>17</sup>

Bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*. *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.13.

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 14-15.

dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat. *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/*collection*, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, *e-banking*, dan pelayanan lainnya. Jasa yang ditawarkan.<sup>18</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro.<sup>19</sup> Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

---

<sup>18</sup> Ahmad Tohari, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.11.

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 30.

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>20</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pada sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana, Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>21</sup>

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-danatersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami

---

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), h. 24-27.

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h 1.

perkembangan, Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.<sup>23</sup>

a. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 25-16.

Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi

Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)* yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk *Shar-e* yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, *Muamalat Institute* yaitu lembaga yang

mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).<sup>24</sup>

b. Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

---

<sup>24</sup>PT Bank Muamalat Tbk., "Profil Bank Muamalat," diakses pada 28 Mei 2023., <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.<sup>25</sup>

## 2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.<sup>26</sup> Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini yaitu kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan intern perusahaan. Adapun untuk laporan lebih luas dilakukan 1 tahun sekali. Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Adapun beberapa jenis laporan keuangan yang biasa disusun sebagai berikut:

### a. Neraca

Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa jumlah harta, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Pembuatan neraca biasanya dibuat secara periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca

---

<sup>25</sup> Bank Syariah Indonesia, "Sejarah Perseroan," n.d., [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)

<sup>26</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.68.

sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.

Pada neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi:

- 1) Jenis-jenis aktiva atau harta (*ussers*) yang dimiliki.
- 2) Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva.
- 3) Jenis-jenis kewajiban atau utang (*liability*).
- 4) Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang.
- 5) Jenis-jenis modal (*equity*).
- 6) Serta jumlah rupiah masing-masing jenis modal.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi, menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Seperti halnya neraca, laporan laba rugi juga memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi:

- 1) Jenis-jenis pendapatan (penjualan) yang diperoleh dalam suatu periode.
- 2) Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan.
- 3) Jumlah keseluruhan pendapatan.
- 4) Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode.
- 5) Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan dan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan.
- 6) Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal, meliputi:

- 1) Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini.
- 2) Jumlah rupiah tiap jenis modal.
- 3) Jumlah rupiah modal yang berubah.
- 4) Sebab-sebab berubahnya modal.
- 5) Jumlah rupiah modal sesudah perubahan.

d. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan menjadi jelas akan data yang disajikan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

Lengkap tidaknya penyajian laporan keuangan tergantung dari kondisi perusahaan dan keinginan pihak manajemen untuk menyajikannya. Di samping itu, juga tergantung dari kebutuhan dan tujuan perusahaan dan memenuhi kepentingan pihak-pihak lainnya. Hanya saja yang sudah pasti dibuat adalah neraca dan laporan

laba rugi, sedangkan laporan perubahan modal dan laporan catatan atas laporan keuangan akan dibuat jika memang diperlukan.

Pada laporan keuangan akan tergambar kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja akan menjadi patokan atau ukuran apakah manajemen mampu atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan, dapat pula dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kinerja manajemen masa lalu yang sekaligus dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja ke depan.<sup>27</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencatatan transaksi keuangan terdapat pada QS. Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فليُؤْمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan

<sup>27</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, h. 69-71.

janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>28</sup>

Ayat ini menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan takwa dalam urusan keuangan, dan hal ini memiliki kaitan yang erat dengan penyusunan laporan keuangan dalam konteks bisnis dan keuangan. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat utang piutang dengan benar dan jujur. Begitu pula dalam pencatatan laporan keuangan, kejujuran sangat penting. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan tidak boleh dimanipulasi. Konsep keadilan juga ditekankan dalam ayat ini, terutama dalam hal berutang dan memberi pinjaman. Dalam laporan keuangan, keadilan tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, dan pihak terkait lainnya.

Ayat ini menyebutkan agar yang mencatat utang piutang harus bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangnya. Dalam laporan keuangan, takwa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap Allah dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Pemilik perusahaan bertanggungjawab untuk menyajikan informasi keuangan yang benar dan akurat.

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1971).

Ayat ini memberikan pedoman praktis tentang cara mencatat utang piutang, termasuk penggunaan pencatat yang jujur, meminta saksi, dan tidak bosan mencatatnya. Dalam konteks laporan keuangan, hal ini mencerminkan praktik pelaporan keuangan yang baik, termasuk penggunaan standar akuntansi yang berlaku dan pemenuhan prosedur audit untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi. Menyusun laporan keuangan dengan baik dan jujur dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Kepercayaan dari pihak terkait seperti investor, kreditur, dan pemegang saham dapat diperoleh dengan menyajikan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya.

Prof. Dr. Hamka menafsirkan ayat di atas dalam Tafsir Al-Azhar Jilid 1. Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggungjawab.

Pertama, penafsiran mengenai pentingnya menuliskan hutang-piutang pada pangkal ayat 282, *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-piutang buat dipenuhi di suatu masa tertentu, maka tuliskanlah dia”*. Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah, supaya hutang-piutang di tulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan “karena Allah”, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan, karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada warisnya yang tinggal. Si Waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada surat perjanjian.

Kedua, perlunya seorang penulis. *“Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis yang adil”*. Penulis yang tidak berpihak, yang mengetahui,

menuliskan apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu.

Ketiga, *“Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah”*. Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja; selain dari adil hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan hutang-piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada *Qardhan Hasan*, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan atau segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. *“Maka hendaklah dia menuliskan.”* Kata-kata ini sebagai *ta'kid* menguatkan lagi perintah yang telah yang telah diuraikan di atas.

Keempat, kewajiban orang yang bersangkutan. *“Dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya.”* Yang berkewajiban atasnya ialah terutama si berhutang dan si berpiutang; atau seumpama si pengupah membuat rumah kepada tukang atau pemborong membuat rumah itu.

Kelima, *“Dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.”* Akhirnya seketika bunyi perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang

dikemudian hari bisa jadi pangkal selisih, karena misalnya salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur.

Keenam, dari hal wali. *“Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil.”* Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang bersangkutan, tidak turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama orang *Safih*, kedua *Dha'if*, ketiga *Tidak Sanggup*. Orang safih, ialah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. Dalam hukum Islam, Hakim berhak memegang harta-bendanya dan memberinya belanja hidup dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang *dha'if* (lemah) ialah anak kecil yang belum *muamayyiz* atau orang tua yang telah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan si wali itupun wajib bertindak yang adil.

Ketujuh, dari hal dua saksi. *“Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu.”* Di sini dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun di sini tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat difahamkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, kalau pada penulis dan wali sudah disyaratkan berlaku adil. Dalam kata *syahiidun*, sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka di belakang hari, mereka sanggup menjelaskan

sepanjang yang mereka ketahui. Ahli-ahli fiqih pun membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia adil dan jujur, dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian itu.

Kedelapan, *“Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan dua perempuan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai.”* Di ujung kalimat dikatakan “di antara saksi-saksi yang kamu sukai.” Yaitu yang disukai atau disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Syukur kalau dapat dua laki-laki yang disukai, karena dia mengerti duduk persoalan dan bisa dipercaya. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai, bolehlah diminta menjadi saksi dua orang perempuan yang disukai akan ganti dari seorang saksi laki-laki, ialah: *“Supaya jika seorang di antara kedua (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi.”* Dalam hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan Islam ditimbulkan tuduhan bahwa Islam tidak memberi hak sama terhadap kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Mengapa dalam kesaksian ini untuk ganti seorang laki-laki tidak diambil seorang saksi perempuan? Mengapa mesti berdua? Padahal soal ini adalah bukanlah perkara hak yang tidak sama, melainkan perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah sama di antara laki-laki dan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang-piutang, pagang-gadai, runtuhan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya, pada umumnya lebih jelas oleh orang laki-laki daripada oleh orang perempuan, sebab hal itu telah mereka hadapi tiap hari. Tetapi urusan yang halus-halus dalam urusan masakan, urusan penyelenggaraan rumah tangga, lebih teliti, lebih berpengalaman orang perempuan daripada orang laki-laki. Oleh sebab itu kalau mereka terpaksa diambil menjadi saksi di dalam perkara begini, lebih baik berdua, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain, dalam perkara yang dia kurang begitu jelas.

Hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri. Jika suaminya menuduhnya berzina (*qadzaf*), si suami wajib bersumpah *Li'an* empat kali, dan yang kelima bersedia dilaknat Allah kalau ia bohong, bahwa isterinya memang berzina. Dan si perempuan jadi bebas dari tuduhan itu jika dia bersumpah bahwa dia tidak berbuat sebagai yang dituduhkan suaminya itu sampai empat kali pula, dan yang kelima bersedia menerima murka Tuhan kalau dia bohong dan suaminya itulah yang benar. Orang yang mengorek-ngorek itu terpaksa diam mulutnya kalau hal ini kita kemukakan, padahal dia tidak dapat mengemukakan mana dia jaminan yang jauh lebih bagus daripada jaminan Islam itu kepada kaum perempuan, di dalam agama yang mereka peluk.

Kesembilan, *“Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi).”* Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malahan dia termasuk amalan yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagi orang lain yang lebih tahu duduk soal daripada dirinya sendiri. Adapun kalau di kemudian hari terjadi kekacauan, padahal umumnya sudah turut tertulis menjadi saksi, sedang dia tidak berhalangan buat datang, tentu salahnya dia sendiri.

Kesepuluh, *“Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya.”* Karena sebagaimana kita katakan di atas tadi, kerap kali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hari ternyata syukur dia telah tertulis, karena dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. *“Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keragu-raguan.”* Dengan begini, maka keadilan di sisi Allah terpelihara baik, sehingga tercapai yang benar-benar “karena

Allah”, dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang, dan keragu-raguan hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnya pun dituliskan.

Kesebelas, penjualan tunai tak perlu ditulis. *“Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan.”* Sebab sudah timbang terima berhadapan, maka jika tidak dituliskanpun tidak apa. Tetapi di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara’. Kalau dikatakan tidak mengapa, tandanya ditulis lebih baik.

Keduabelas, *“Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual-beli.”* Inipun untuk menjaga jangan sampai setelah selesai akad jual-beli, ada di antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apatah lagi terhadap barang-barang yang besar, tanah, rumah, mobil, kapal, dan sebagainya. Misalnya si pembeli dirugikan dengan nilai pembayaran yang tidak cukup. Dalam perniagaan yang telah maju sebagai sekarang, orang menentukan harga barang pada barang yang dikedaikan, sehingga penipuan dapat dihindari sedapat mungkin. Apatah lagi orang sudah sampai kepada ilmu pengetahuan ekonomi, bahwasanya kejujuran berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual. Adanya penipuan menjatuhkan nama tokohnya.

Ketigabelas, *“Dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi.”* Teranglah bahwa yang dimaksud di sini ialah perbelanjaan atau ganti kerugian bagi si penulis dan saksi di dalam menuliskan perjanjian-perjanjian itu atau menyaksikannya. Sebab hal ini meminta tenaga mereka dalam hal untung rugi

orang. *“Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing.”* Ini adalah peringatan dan tuntunan kepada pihak yang membuat perjanjian. Adakah pantas tenaga orang diminta untuk sembarang kedurhakaan dan aniaya? Tidaklah salahnya sebelum surat perjanjian diperbuat, diadakan tawar-menawar dengan si penulis dan saksi, ataupun sebagai notaris zaman sekarang mengadakan ukuran tarif tertentu pada perkara-perkara yang diperbuat surat perjanjiannya di hadapan mereka.

Keempatbelas, *“Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu.”* Artinya bagaimana besar, bagaimanapun kecil perjanjian yang tengah kamu ikat itu, namun satu hal jangan diabaikan. Yaitu dengan Tuhan, baik oleh si penulis, ataupun oleh saksi-saksi, ataupun oleh wali yang mewakili mereka-mereka yang tidak dapat mengemukakan rencana tadi, apatah lagi bagi pihak yang hutang-piutang keduanya, Insya Allah urusan ini tidak akan sukar, Insya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari, malahan kalau ada kesulitan, Tuhan akan memberi petunjuk jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari satu pihak, mudah sajalah mangacaukan perjanjian hutang-piutang yang ditulis itu. *“Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui.”* Oleh sebab itulah maka kepada Allah jualah hendaknya didasarkan segala urusan dan perjanjian, dan selamatlah masyarakat yang dasar perjanjiannya ialah ingat kepada Allah; Allah mengetahui akan segala gerak-gerak hati kita.<sup>29</sup>

### **3. Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.<sup>30</sup> Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan

---

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), h.683-687.

<sup>30</sup>Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.” Pasal 1 Ayat 4.

bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Sebagaimana layaknya manusia, bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka perlu segera diambil tindakan untuk mengobatinya. Penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut.

Menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.<sup>31</sup> Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah metode RGEC.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>32</sup> Hal ini karena kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank yang merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, pengelola (manajemen), masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank, sekaligus merupakan perpanjangan

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 300.

<sup>32</sup> “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

tangan pemerintah. Bank yang sehat akan memengaruhi sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh, karena bank mengatur peredaran dana.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Penilaian kesehatan bank dilakukan terhadap bank baik secara individual maupun konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor yaitu profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).<sup>33</sup> Penilaian dilakukan untuk mengetahui peringkat komposit kesehatan bank. Kesehatan bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Prinsip yang umum sebagai landasan manajemen dalam menilai tingkat kesehatan bank terdiri dari:

- a. Berorientasi risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang mungkin timbul pada kinerja bank secara keseluruhan. Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
- b. Proporsionalitas. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Namun bank dapat

---

<sup>33</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.", Pasal 6.

juga menggunakan indikator tambahan yang sesuai sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan baik.

- c. Materialitas dan signifikansi. Penentuan materialitas dan signifikansi didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.
- d. Komprehensif dan terstruktur. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank.

Bank melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan.<sup>34</sup>

Ikatan Bankir Indonesia mengutip pokok-pokok pengaturan tingkat kesehatan bank pada PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
- b. Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat

---

<sup>34</sup> Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris* (Pustaka Horizon, 2017), h. 15-18.

kesehatannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.

- c. Di sisi lain, pengawas akan mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.
- d. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
- e. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap factor penilaian, penetapan peringkat komposit, mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individual.<sup>35</sup>

Nilai komposit untuk setiap rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 5
- 2) Peringkat 2 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 4
- 3) Peringkat 3 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 3
- 4) Peringkat 4 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 2
- 5) Peringkat 5 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 1

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklis kemudian ditentukan bobotnya dengan mempresentasikan. Adapun bobot/persentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen adalah sebagai berikut:

Bobot (%)	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK-1	Sangat Sehat

<sup>35</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 10 - 11.

71-85	PK-2	Sehat
61-70	PK-3	Cukup Sehat
41-60	PK-4	Kurang Sehat
<40	PK-5	Tidak Sehat

Tabel 1: Bobot Penetapan Peringkat Komposit

Adapun peringkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No. 13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit, sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.", Pasal 9.

#### 4. Metode RGEC

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawasi kondisi kesehatan perbankan. Sesuai dengan peranannya Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu mengatur dan mengawasi bank. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan, yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/11/Kep/Tanggal 30 April 1997 yaitu tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL.<sup>37</sup>

Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko bank yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan *Risk Profile* (Risiko Profil), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Dalam metode RGEC, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan RGEC di bank tersebut. Dengan kata lain, penilaian faktor rentabilitas dan permodalan hanya merupakan dampak dari strategi abstrak yang dilakukan oleh

---

<sup>37</sup> Arwin dan Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank* (Makassar: Cendekia Publisher, 2022), 89-90.

manajemen (menurut Permana, 2012 yang dikutip Elex Sarmigi dkk, 2022). Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELs. Sejalan dengan perkembangan sektor perbankan, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank dengan memperbaiki peraturan BI dengan yang sebelumnya PBI. NO. 6/10/PBI/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELs menjadi PBI. NO.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) yang dalam penelitian ini disebut dengan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital*).<sup>38</sup>

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, mewajibkan bank untuk melakukan *self-assessment* terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan analisis penilaian RGEC yang terdiri dari faktor *Risk Profile* (risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), *Capital* (Permodalan).

a. *Risk Profile*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko-risiko tersebut terdiri atas delapan jenis risiko yaitu:

- 1) Risiko kredit, merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit terdapat pada seluruh

---

<sup>38</sup> Elex Sarmigi et al., *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 113-114.

aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*).

- 2) Risiko pasar, merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan posisi pasar.
- 3) Risiko likuiditas, merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah. Risiko inilah yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar.
- 4) Risiko operasional, merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.
- 5) Risiko hukum, merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yudiris. Risiko ini juga dapat timbul dikarenakan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perkataan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

- 6) Risiko stratejik, merupakan risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 7) Risiko kepatuhan, merupakan risiko yang timbul akibat dari bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber dari risiko ini adalah karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.
- 8) Risiko reputasi, merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).<sup>39</sup>

Penelitian ini hanya mengukur 2 risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. Risiko kredit menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL/NPF) dan risiko likuiditas menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR/FDR). Rasio *Non-Performing Loan* (NPL/NPF) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan dari suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah. Semakin rendah nilai NPL/NPF menunjukkan semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh bank dan nilai NPL/NPF yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Rasio NPL/NPF dapat dihitung dengan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 20-22.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Peringkat NPL/NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut:

- a) NPL/NPF < 2% digolongkan sangat sehat
- b) 2% ≤ NPL/NPF < 5% digolongkan sehat
- c) 5% ≤ NPL/NPF < 8% digolongkan cukup sehat
- d) 8% ≤ NPL/NPF < 12 % digolongkan kurang sehat
- e) NPL/NPF ≥ 12 % digolongkan tidak sehat

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR/FDR) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank. Jika nilai LDR/FDR tinggi artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah. Jika nilai LDR/FDR rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi pendapatannya rendah, karena seperti diketahui perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. LDR/FDR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Peringkat LDR/FDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut:

- a) 50% < Rasio < 75% digolongkan sangat sehat
- b) 75% < Rasio < 85% digolongkan sehat
- c) 85% < Rasio < 100% digolongkan cukup sehat
- d) 100% < Rasio < 120% digolongkan kurang sehat
- e) Rasio > 120% digolongkan tidak sehat<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 23-25.

b. *Good Corporate Governance*

Istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat aktif mendukung implementasi dan perbaikan *Corporate Governance* di seluruh dunia. OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut (sebagaimana dikutip Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzzaman dari Sutojo dan Aldridge):  
“*Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performanc.*”

Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan. Strukturnya menetapkan hak dan tanggung jawab para peserta perusahaan, seperti manajer, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menetapkan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang menjadi dasar penentu untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan.

Pakar *Corporate Governance* dari Inggris, Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya "*Corporate Governance and Accountability*" sebagaimana dikutip oleh Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman mendefinisikan: "*Corporate Governance is the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity.*"<sup>41</sup>

Tata kelola perusahaan adalah sistem pemeriksaan dan keseimbangan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial di semua bidang kegiatan bisnis.

Selain pendapat OECD dan Jill Solomon serta Aris Solomon, Dedi Kusmayadi juga mengutip pendapat Cadbury Committee dari Budiharta dan Gusnadi yang mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>42</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar-*stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategis secara efektif dan terkordinasi. Sistem tata kelola

---

<sup>41</sup>Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), h. 9.

<sup>42</sup> Kusmayadi, Rudiana, and Badruzaman, *Good Corporate Governance*, h. 10.

yang baik menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial bank.<sup>43</sup>

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*. Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *Corporate Governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Menurut OECD, prinsip dasar GCG yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan

---

<sup>43</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 104.

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### 2) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

#### 3) Keterbukaan (*Transparency*)

Informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 4) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

*Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. *Fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

#### 5) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang dikutip pada ‘Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko’ oleh Ikatan Bankir Indonesia, antara lain:

#### 1) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen bank harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dewan direksi bertanggungjawab atas keberhasilan bank dalam mencapai tujuan yang telah

---

<sup>44</sup> Kusmayadi, Rudiana, and Badruzaman, *Good Corporate Governance*, h. 33-40.

ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan bank sehingga tujuan bank dapat tercapai. Pemegang saham yang bertanggungjawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan bank.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas adalah:

- a) Pimpinan dan karyawan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional bank.
- b) Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggungjawab masing-masing.
- c) Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit kerja telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bank.
- d) Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah ditentukan.
- e) Proses *check and balance* telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit kerja.
- f) Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah ditetapkan, diterapkan, dan dilakukan evaluasi dengan baik.
- g) Pertanggungjawaban kinerja manajemen bank dilakukan secara rutin.
- h) Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik.<sup>45</sup>

## 2) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini menuntut

---

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 104-105.

manajemen bank dan manajemen senior melakukan kegiatan secara bertanggungjawab. Manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip pertanggungjawaban ini adalah:

- a) Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan bank yang berlaku.
  - b) Pimpinan dan karyawan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan bank.
  - c) Proses dalam pengambilan keputusan senantiasa mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
  - d) Pimpinan dan karyawan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur, maupun ketentuan yang berlaku.
  - e) Unit kerja organisasi bank telah berupaya menghindari pengelolaan bank yang berpotensi merugikan bank dan *stakeholder*.
  - f) Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup baik untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan baik.
  - g) Pimpinan dan unit kerja telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.<sup>46</sup>
- 3) Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip ini mengacu pada keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang

---

<sup>46</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 105-106.

diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan bank. Audit yang dilakukan atas informasi harus dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan bank sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Manajemen bank perlu memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki bank. Kemudian manajemen bank menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, *public expose*, berita surat kabar). Manajemen bank juga memberikan laporan pelaksanaan *corporate governance* kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, OJK, Kantor Menteri Negara BUMN, dan lembaga negara yang ditetapkan dalam peraturan/perundangan).

Bank perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah dijalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntansi, serta standar operasional lainnya.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip keterbukaan adalah:

- a) *Stakeholder* (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di bank.
- b) Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan bank yang relevan secara berkala dan teratur.
- c) Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional bank telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan.

- d) Pimpinan, manajer, dan karyawan bank telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, system pengawasan dan standarisasi yang dilakukan.
  - e) Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar bank.
  - f) Auditor eksternal, komite audit, dan auditor internal memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
  - g) Menyampaikan laporan keuangan *audited* dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan *corporate governance* pada instansi yang berwenang.<sup>47</sup>
- 4) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh *stakeholder* harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bank dilarang melakukan praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip kewajaran adalah:

- a) Manajemen bank dan karyawan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
- b) Perlakuan adil kepada seluruh pihak *stakeholder* dalam memberikan pelayanan dan informasi.

---

<sup>47</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 106-108.

- c) Manajemen bank dan kepala unit kerja serta karyawan dapat membedakan kepentingan bank dengan kepentingan organisasi.
- d) Perlakuan, pengembangan kerja kelompok, hubungan kerja, dan pembinaan pada para karyawan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

5) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mengacu pada pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun. Prinsip ini menuntut para pengelola agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku. Dalam prinsip ini tersirat bahwa pengelola bank harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan bank. Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip kemandirian adalah:

- a) Keputusan manajemen bank hendaknya lepas dari berbagai pihak yang merugikan bank.
- b) Proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif untuk kepentingan bank.<sup>48</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab

---

<sup>48</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 104-109.

yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat.

Pembobotan faktor-faktor GCG oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh dewan komisaris	10,00
2.	Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Direksi	20,00
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10,00
4.	Penangan benturan kepentingan	10,00
5.	Fungsi kepatuhan yang diterapkan oleh bank	5,00
6.	Fungsi audit intern yang diterapkan oleh bank	5,00
7.	Fungsi audit ekstern yang diterapkan oleh bank	5,00
8.	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7,50
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan debitur besar ( <i>large exposures</i> )	7,50
10.	Kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal yang transparan	15,00
11.	Rencana Strategis Bank	5,00

Tabel 2: Pembobotan Faktor GCG oleh Bank Indonesia

Hasil dari pembobotan dari seluruh faktor tersebut kemudian dijumlahkan dan diperingkatkan berdasarkan bobot penetapan peringkat GCG sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a) Nilai bobot 85% - 100% digolongkan sangat sehat
- b) Nilai bobot 70% - 84% digolongkan sehat
- c) Nilai bobot 60% - 69% digolongkan cukup sehat
- d) Nilai bobot 40% - 59% digolongkan kurang sehat

e) Nilai bobot <39% digolongkan tidak sehat

Bank tidak hanya melakukan penelitian sendiri dalam pelaksanaan GCG, tetapi juga melakukan penelitian GCG oleh pihak external. Salah satunya adalah *Corporate Governance Performance Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penetapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil pemeringkatan CGPI menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang skor yang dicapai oleh peserta CGPI dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah terpercaya. Perusahaan yang mendapatkan nilai 55,00% - 69,99% mendapatkan predikat cukup terpercaya, perusahaan yang mendapat nilai antara 70,00% - 84,99% mendapat predikat terpercaya, perusahaan yang mendapatkan nilai antara 85,00% - 100,00% mendapatkan predikat sangat terpercaya.<sup>49</sup>

c. *Earning (Rentabilitas)*

Rentabilitas (*Earnings*) adalah pengukuran kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dan *Net Interest Margin* (NIM). Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas (*Earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas. ROA merupakan rasio untuk menilai tingkat pengembalian aset dengan menunjukkan presentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. ROA juga dapat dikatakan sebagai rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. ROA dapat dihitung dengan rumus berikut:

---

<sup>49</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h.116-118.

Peringkat ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- a) ROA > 1,5% digolongkan sangat sehat
- b) 1,25% < ROA ≤ 1,5% digolongkan sehat
- c) 0,5% < ROA ≤ 1,25% digolongkan cukup sehat
- d) 0% < ROA ≤ 0,5% digolongkan kurang sehat
- e) ROA ≤ 0% digolongkan tidak sehat

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset. Semakin besar rasio NIM maka menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. NIM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Peringkat NIM Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a) NIM > 3% digolongkan sangat sehat
- b) 2% < NIM ≤ 3% digolongkan sehat
- c) 1,5% < NIM ≤ 2% digolongkan cukup sehat
- d) 1% < NIM ≤ 1,5% digolongkan kurang sehat
- e) NIM ≤ 1% digolongkan tidak sehat

d. *Capital (Modal)*

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Penilaian tersebut didasarkan pada rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba, jika CAR rendah kemungkinan bank memiliki kondisi bermasalah yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan bank tidak dapat menutup risiko kerugian yang timbul dari penyertaan dana pada aktiva produktif yang mengandung risiko dan tidak boleh digunakan untuk membiayai aset tetap dan investasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian *financial*. CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Risiko}} \times 100\%$$

Peringkat CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a)  $\text{CAR} \geq 12\%$  tergolong sangat sehat
- b)  $9\% \leq \text{CAR} < 12\%$  tergolong sehat
- c)  $8\% \leq \text{CAR} < 9\%$  tergolong cukup sehat
- d)  $6\% \leq \text{CAR} < 8\%$  tergolong kurang sehat
- e)  $\text{CAR} \leq 6\%$  tergolong tidak sehat<sup>50</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Peneliti memfokuskan penelitian mengenai perbandingan tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC tahun 2022. Sebelum melakukan analisis terhadap indikator penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk masing-masing

<sup>50</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank."

indikator dari Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengunduh laporan tahunan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia tahun 2022 tentunya melalui izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis terhadap indikator penilaian kesehatan bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

1. *Risk Profile*, indikator ini mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
2. *Good Corporate Governance* (GCG), indikator ini melibatkan evaluasi terhadap tata kelola perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dan transparansi.
3. *Earning*, indikator ini mencakup profitabilitas bank, seperti rasio laba bersih terhadap total aset atau rasio laba bersih terhadap pendapatan operasional.
4. *Capital*, indikator ini melibatkan penilaian terhadap tingkat modal bank, seperti rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR).

Peneliti kemudian menyimpulkan perbandingan hasil analisis terhadap tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC tahun 2022.

#### **D. Kerangka Pikir**

Bank merupakan lembaga yang memiliki izin dan dibentuk dengan wewenang serta tugas utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk pembiayaan investasi. Agar tugas dari bank tersebut dapat terlaksana maka diperlukan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap bank untuk memperlancar jalannya kegiatan usaha perbankan. Sehingga untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank harus

melakukan prediksi mengenai kesehatan atas laporan keuangan untuk menilai seberapa besar keefektifan dalam mengendalikan kinerja perbankan. Dengan adanya penilaian kesehatan bank maka akan mempermudah para pengguna informasi maupun pihak yang berkepentingan untuk pengambilan sebuah keputusan.

Pada tahun 2020 pandemi virus corona yang berasal dari China mulai menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga hal tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia dan salah satu sektor yang terganggu aktivitasnya adalah sektor perbankan. Salah satu dampak terjadinya pandemi virus corona adalah terbatasnya kredit yang dapat diberikan kepada kreditur sehingga hal tersebut mempengaruhi bagaimana tingkat kesehatan bank termasuk bank syariah. Pada penelitian ini analisis penilaian kesehatan bank dilakukan dengan metode RGEC pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia.


Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, pedoman tata cara terbaru tersebut dikenal dengan metode RGEC. *Risk Profile* dihitung menggunakan rasio NPL/NPF untuk mengukur resiko kredit dan rasio LDR/FDR untuk mengukur risiko likuiditas. Rasio NPL/NPF adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah. Rasio LDR/FDR merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank.

GCG adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. GCG diperoleh dari *Corporate Governance Perception Index* yang telah bekerjasama dengan pihak bank dan telah dipublikasikan oleh masing-masing bank dalam *annual report*.

*Earnings* dihitung dengan menggunakan rasio ROA dan NIM. ROA merupakan rasio untuk menilai tingkat pengembalian *asset* dengan menunjukkan

presentase laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah asset. *Capital* dihitung dengan menggunakan rasio CAR. CAR merupakan rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, teori digunakan sebagai landasan pada perumusan masalah, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan. Pada tahap akhir suatu penelitian, yaitu tahap penyimpulan penelitian, teori akan direfleksikan; apakah hasil penelitian merupakan dukungan atau penolakan suatu teori. Pada satu bidang atau satu industri mungkin aplikasi suatu teori dapat berbeda dengan aplikasi teori pada bidang/industri lainnya. Pada penelitian kuantitatif, teori memegang peranan sangat penting. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif.<sup>51</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative research*). Jenis penelitian komparatif bertujuan membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel independen (bebas) maupun sampel yang berpasangan. Penelitian yang membandingkan sampel-sampel independen disebut penelitian komparatif sampel independen, sedangkan penelitian yang membandingkan sampel-sampel yang berpasangan disebut penelitian komparatif berpasangan.<sup>52</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengukur perbandingan tingkat kesehatan bank pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Cara penilaian tingkat kesehatan bank ini mengacu Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011.

---

<sup>51</sup> Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*, ed. Erang Risanto (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), h. 10-11.

<sup>52</sup> Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*, h. 17.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama kurang lebih 3 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan). Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua, yakni dokumen *annual report* tahun 2022 Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah OJK Kantor Regional 6 di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3-5, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90113.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan seluruh jumlah sasaran pengamatan yang hendak diuji. Berdasarkan pada jumlahnya, populasi digolongkan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang memiliki sumber-sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Populasi tidak terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif atau yang tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya.

Populasi ada yang sifatnya sama dan ada yang sifatnya berbeda. Berdasarkan sifatnya, maka populasi digolongkan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempermasalahkan jumlahnya secara kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil cukup sedikit karena pengambilan sampel yang sedikit akan sama hasilnya dengan meneliti seluruh populasi, sehingga tidak adanya perbedaan hasil tes dari jumlah populasi yang berbeda. Adapun yang dimaksud dengan populasi heterogen yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda (bervariasi) sehingga perlu ditetapkan batas-

batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Populasi heterogen terdapat kemungkinan menggunakan sampel penelitian yang besar. Semakin beragam populasi, maka semakin besar sampel penelitiannya.<sup>53</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 13 BUS berdasarkan statistik perbankan syariah oleh OJK.<sup>54</sup>

## 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu.<sup>55</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Kriterianya adalah bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan kriteria yang dimaksud, maka peneliti memilih Bank Muamalat (sebagai bank syariah pertama milik swasta) dan Bank Syariah Indonesia (sebagai bank syariah pertama milik pemerintah) sebagai sampel dalam penelitian ini.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai cara yang digunakan peneliti untuk menemukan referensi-referensi ilmiah termasuk teori pendukung dan penelitian terdahulu yang

---

<sup>53</sup> Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*, h. 50-51.

<sup>54</sup>OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, Maret 2023 (Jakarta: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2023), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>.

<sup>55</sup> Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*, h. 51.

relevan dengan analisis perbandingan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu *annual report* tahun 2022 yang telah dipublikasikan dalam situs *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyiapkan data, yaitu data tentang laporan keuangan pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Setelah itu, dilakukan analisis laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 1. Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dengan Metode RGEC pada Tahun 2022

Data tentang *Non Performing Loan* (NPL/NPF), *Loan Deposit Ratio* (LDR/FDR), GCG, *Return on Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Muamalat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### a. Profil Risiko

- 1) *Non Performing Loan* (NPL/NPF) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Semakin rendah nilai NPL/NPF menunjukkan semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Nilai rasio pembiayaan bermasalah Bank Muamalat untuk tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = \frac{1.066.842}{18.822.000} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = 5,66 \%$$

- 2) *Loan Deposit Ratio* (LDR/FDR) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur perbandingan total pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank. Untuk mengetahui nilai rasio LDR/FDR pada Bank Muamalat pada tahun 2022 maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

$$\text{LDR} = \frac{18.822.000}{61.363.584} \times 100\%$$

$$\text{LDR} = 40,79 \%$$

b. *Earning*

- 1) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektif bank dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = \frac{52.000}{61.363.584} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = 0,08\%$$

- 2) *Net Interest Margin/Net Operating Margin* rasio pendapatan bunga bersih/pendapatan operasional terhadap total aset produktif. Semakin besar nilai rasio NIM/NOM menunjukkan bahwa kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{NIM} = \frac{1.282.000}{5.113.632} \times 100\%$$

$$\text{NIM} = 25,07\%$$

c. *Capital*

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$\text{CAR} = \frac{6.972.497}{21.322.781} \times 100\%$$

$$\text{CAR} = 32,69\%$$

Komponen Faktor	Rasio	% Rasio
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	5,66 %
	LDR/FDR	40,79 %
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	0,08%
	NOM/NIM	25,07 %
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	32,69 %

Tabel 3: % Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Muamalat 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai % rasio keuangan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank pada Bank Muamalat tahun 2022. Hasil % rasio yang diperoleh yaitu pada komponen *risk profile*, NPL/NPF sebesar 5,66 % dan LDR/FDR sebesar 40,79 %. Pada komponen *earning*, rasio yang digunakan yaitu ROA dan NOM/NIM dengan nilai yang diperoleh masing-masing sebesar 0,08% dan 25,07 %.

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2022 melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG secara individual dan konsolidasi dengan hasil penilaian pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.<sup>56</sup> Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat tahun 2022 sebesar 32,69 %.

<sup>56</sup> PT Bank Muamalat Tbk., “Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis,” *Laporan Tahunan*, 2022, h. 349.

2. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022

Data tentang *Non Performing Loan* (NPL/NPF), *Loan Deposit Ratio* (LDR/FDR), GCG, *Return on Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Syariah Indonesia tahun 2022 sebagai berikut:

a. Profil Risiko

- 1) *Non Performing Loan* (NPL/NPF) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Semakin rendah nilai NPL/NPF menunjukkan semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = \frac{2.831.401}{207.704.856} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = 1,36 \%$$

- 2) *Loan Deposit Ratio* (LDR/FDR) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur perbandingan total pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank. Untuk mengetahui nilai rasio LDR/FDR pada Bank Muamalat pada tahun 2022 maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

$$\text{LDR} = \frac{207.704.856}{261.490.981} \times 100\%$$

$$\text{LDR} = 79,43 \%$$

b. *Earning*

- 1) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektif bank dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{5.656.208}{305.727.438} \times 100\%$$

$$ROA = 1,85 \%$$

- 2) *Net Interest Margin/Net Operating Margin* rasio pendapatan bunga bersih/pendapatan operasional terhadap total aset produktif. Semakin besar nilai rasio NIM/NOM menunjukkan bahwa kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

$$NIM = \frac{15.551.544}{25.477.286} \times 100\%$$

$$NIM = 61,04 \%$$

c. *Capital*

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$CAR = \frac{33.109.949}{163.157.803} \times 100\%$$

$$CAR = 20,29 \%$$

Komponen Faktor	Rasio	% Rasio
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	1,36 %
	LDR/FDR	79,43 %
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	1,85 %
	NOM/NIM	61,04 %
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	20,29 %

Tabel 4: % Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Syariah Indonesia 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai % rasio keuangan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank pada Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Hasil % rasio yang diperoleh yaitu pada komponen *risk profile*, NPL/NPF sebesar 1,36 % dan LDR/FDR sebesar 79,43 %. Pada komponen *earning*, rasio yang digunakan yaitu ROA dan NOM/NIM dengan nilai yang diperoleh masing-masing sebesar 1,85 % dan 61,04 %.

Hasil *self assessment* dipublikasikan secara umum oleh Bank Syariah Indonesia agar dapat dilihat oleh masyarakat umum. Hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Sementara itu, hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2022.<sup>57</sup>

Bank Syariah Indonesia tidak hanya melakukan penilaian sendiri dalam pelaksanaan GCG. Bank ini juga melakukan penelitian GCG oleh pihak eksternal. Pihak yang melakukan penilaian adalah *The Indonesian Institut for Corporate Governance* (IICG). Hasil penilaian GCG oleh IICG sebagai berikut.

<sup>57</sup> PT Bank Syariah Indonesia, "Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan," *Laporan Tahunan*, 2022, h. 487- 488.



Gambar 2: Hasil Penilaian GCG oleh IICG Tahun 2022

Adapun nilai *Capital Adequacy Ratio* pada Bank Syariah Indonesia yaitu sebesar 20,29 %.

### 3. Perbedaan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022

Komponen Faktor	Rasio	Bank Muamalat	Bank Syariah Indonesia
		% Rasio	% Rasio
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	5,66 %	1,36 %
	LDR/FDR	40,79 %	79,43 %
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	0,08 %	1,85 %
	NOM/NIM	25,07 %	61,04 %
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	32,69 %	20,29 %

Tabel 5: Perbandingan % Rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NOM/NIM, CAR Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dengan menggunakan metode RGEC. Pada faktor *risk profile* nilai persentase rasio NPL/NPF Bank Muamalat adalah 5,66 % sedangkan pada Bank Syariah Indonesia sebesar 1,36 %. Nilai rasio LDR/FDR Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia masing-masing sebesar 40,79 % dan 79,43 %. Perbedaan dari sisi rentabilitas, nilai ROA Bank Muamalat adalah 0,08%, lebih rendah dari nilai ROA Bank Syariah

Indonesia yang sebesar 1,85 %. NOM/NIM Bank Muamalat adalah 25,07 % dan Bank Syariah Indonesia sebesar 61,04 %.

Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diperoleh dari hasil laporan pelaksanaan GCG PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, penjelasan dalam surat edaran tersebut menjelaskan memastikan menerapkan 5 (lima) prinsip GCG Bank Umum Syariah diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tata kelola bank yang baik. Dalam upaya penilaian sendiri (*self assessment*) dan peningkatan pelaksanaan GCG dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dalam kertas kerja penilaian sendiri.

Hasil penilaian GCG kedua bank ini untuk tahun 2022 keduanya berada pada peringkat 2 dengan predikat baik. Terdapat perbedaan dari pihak yang melakukan penilaian GCG yaitu pada Bank Syariah Indonesia tidak hanya melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG tetapi juga dilakukan penilaian oleh pihak eksternal (IICG).

Nilai CAR Bank Muamalat 32,69 % sedangkan nilai CAR Bank Syariah Indonesia adalah 20,29 %.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### 1. Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dengan Metode RGEC Tahun 2022

Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat dengan Metode RGEC pada Tahun 2022:

<b>Komponen Faktor</b>	<b>Rasio</b>	<b>% Rasio</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Predikat</b>
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	5,66 %	3	Cukup Sehat
	LDR/FDR	40,79 %	1	Sangat Sehat
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	0,08 %	4	Kurang Sehat

	NOM/NIM	25,07 %	1	Sangat Sehat
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	32,69 %	1	Sangat Sehat

Tabel 6: Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat 2022 (data diolah)

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penelitian ini hanya mengukur 2 risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit menggunakan rasio *Non Performing Loan/Non Performing Finance* (NPL/NPF) dan risiko likuiditas menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio/Finance to Deposit Ratio* (LDR/FDR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko-risiko tersebut terdiri atas 8 jenis risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.<sup>58</sup>

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>59</sup> Rasio NPL/NPF merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit/pembiayaan bermasalah. Jika nilai NPL/NPF semakin tinggi maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Sebaliknya, jika nilai NPL/NPF semakin rendah maka akan semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Artinya, apabila dikategorikan dalam kondisi sehat atau tidak sehat, semakin rendah nilai rasio NPL/NPF maka akan dinilai lebih sehat.

Peringkat NPL/NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut:

<sup>58</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.", Pasal 7.

<sup>59</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h.23.

- a)  $NPL/NPF < 2\%$  digolongkan sangat sehat
- b)  $2\% \leq NPL/NPF < 5\%$  digolongkan sehat
- c)  $5\% \leq NPL/NPF < 8\%$  digolongkan cukup sehat
- d)  $8\% \leq NPL/NPF < 12\%$  digolongkan kurang sehat
- e)  $NPL/NPF \geq 12\%$  digolongkan tidak sehat

Sesuai dengan penetapan peringkat NPL dengan nilai rasio  $5\% \leq NPL/NPF < 8\%$  digolongkan cukup sehat. Maka nilai rasio NPL 5,66% yang diperoleh Bank Muamalat tahun 2022 digolongkan cukup sehat. Kinerja keuangan Bank Muamalat tahun 2022 yang dianalisis dengan metode RGEC, rasio pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) sebesar 5,66 % menunjukkan bahwa 5,66 % dari total pinjaman atau pembiayaan yang diberikan masuk dalam kategori bermasalah. Peringkat 3 menunjukkan bahwa NPL/NPF Bank Muamalat dalam kondisi yang cukup baik namun masih diperlukan perbaikan.

Risiko likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar ratio ini semakin likuid.<sup>60</sup>

Peringkat LDR/FDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut:

- a)  $50\% < \text{Rasio} < 75\%$  digolongkan sangat sehat
- b)  $75\% < \text{Rasio} < 85\%$  digolongkan sehat
- c)  $85\% < \text{Rasio} < 100\%$  digolongkan cukup sehat
- d)  $100\% < \text{Rasio} < 120\%$  digolongkan kurang sehat
- e)  $\text{Rasio} > 120\%$  digolongkan tidak sehat

---

<sup>60</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 315.

Rasio LDR/FDR Bank Muamalat pada tahun 2022 sebesar 40,79 %, peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. Rasio LDR/FDR yang rendah (40 %) menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk mendanai aktivitasnya, yang merupakan tanda positif dalam mengelola risiko likuiditas. Dengan peringkat 1 dan predikat "Sangat Sehat", Bank Muamalat menunjukkan manajemen likuiditas yang baik.

Profil risiko Bank Muamalat pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola risiko kredit (NPL/NPF) dan risiko likuiditas (LDR/FDR). Predikat "Sehat" dan "Sangat Sehat" pada kedua kategori ini mengindikasikan bahwa bank ini memiliki dasar yang kuat dalam mengelola aset dan kewajiban serta menjaga kesehatan keuangan secara keseluruhan.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2022 melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG secara individual dan konsolidasi dengan hasil penilaian pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.<sup>61</sup>

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* tahun 2022 secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 110.

### 1) *Governance structure*

Bank Muamalat memiliki struktur organisasi yang baik, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS telah dipenuhi. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya. OJK telah menetapkan bahwa semua anggota Dewan Pengawas Syariah telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK).

Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki pedoman kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan dengan lebih efisien, Direksi telah membentuk empat komite: Komite Manajemen Risiko, Komite Pengawasan IT, *Asset Liability Committee* (ALCO), dan Komite Keuangan.

Satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan Bank Muamalat dibentuk secara terpisah dari satuan kerja operasional Bank. Infrastruktur tata kelola Bank terdiri dari kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi, dan telah diperbarui secara berkala untuk mendukung kegiatan bisnis Bank. Bank juga telah menyelenggarakan pelatihan, seminar, sosialisasi, dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan SDM.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> PT Bank Muamalat Tbk., “Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis.”, h. 349 – 350.

## 2) *Governance process*

Dewan Komisaris telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek tata kelola perusahaan antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank, memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris dan memperbarui keanggotaan komite level Dewan Komisaris sesuai ketentuan. Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi proses perbaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi Bank Muamalat yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada OJK secara periodik.

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memastikan pemenuhan aspek syariah dengan cara melakukan uji petik di unit bisnis/cabang. Pelaksanaan uji petik dibantu oleh 2 (dua) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi unit kerja *Compliance*. Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat rutin bulanan guna membahas dan memberikan opini terhadap usulan produk, aktivitas dan program sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK secara periodik.

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan syariah. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi Bank Muamalat yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat Direksi yang diselenggarakan secara mingguan. Dalam rangka merealisasikan target bisnis dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi Bank Muamalat serta memperbaiki kinerja Bank, Direksi telah melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan perbaikan-perbaikan atas tata kelola pembiayaan antara lain dengan memperbarui Surat Edaran (SE) Direksi tentang Komite Pembiayaan, menyempurnakan dan menyusun ketentuan internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait risiko pembiayaan, dan memantau pengelolaan risiko pembiayaan.
- b) Melakukan inisiatif perbaikan atas tata kelola operasional Bank melalui pengelolaan risiko operasional bank, penyempurnaan dan penyusunan ketentuan internal terkait operasional dan pemantauan pengelolaan risiko operasional.
- c) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui media *e-mail blast*, *podcast*, video, dan pelatihan.
- d) Melakukan beberapa inisiatif proyek, baik yang telah selesai maupun yang masih progres, antara lain *Implementation Security Operation Control (SOC)*, *Additional Head Office MT Firewall*, *Replacement Backup solution & core storage*, MDIN - Tarik Tunai (*Indomart*), *Paywave VISA* dan MDIN - verifikasi *biometric* calon nasabah.
- e) *Training/workshop* & sosialisasi, dan sertifikasi profesi, antara lain antara lain terkait dengan sertifikasi manajemen risiko beserta *refreshment*, sertifikasi

*treasury* beserta *refreshment*, Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Sertifikasi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Campaign Terkait dengan *Anti-Fraud*, *Mandatory Muamalat Internal Certification* (MIC), *Muamalat Associate Program* (MAP) *Wholesale Banking* dan *Small Medium Enterprise*, program *Muamalat internal certification* yang ditujukan untuk role Teller, CS dan *Operation supervisor*, *Coaching For Performance Retail Collection Leader* dan *Training Dirasah Islamiyah*.

- f) Melaksanakan penerapan strategi pencegahan anti-fraud secara periodik melalui program *Anti-fraud Awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

Bank Muamalat juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Pengajuan produk dan aktivitas baru telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait yaitu Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal serta telah mendapatkan opini/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dan aktivitas baru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>63</sup>

### 3) *Governance Outcome*

Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi Bank Muamalat telah disusun dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi industri terkini, peluang bisnis, kekuatan yang dimiliki Bank serta kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Direksi Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank

---

<sup>63</sup> PT Bank Muamalat Tbk., “Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis.”, h.350-351.

kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Selain itu, Rencana Bisnis Bank juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat di internal Bank. Setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Muamalat dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam risalah rapat dan telah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan.

Produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank telah mendapat opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank juga telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

Rasio prudensial bank telah sesuai dengan ketentuan. Bank juga tidak melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Bank telah melakukan upaya perbaikan kualitas data pelaporan melalui *project al-Basith* sehingga diharapkan kualitas data pelaporan semakin membaik.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, antara lain:

- a) 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPSLB tanggal 29 November 2022 belum efektif menjabat.
- b) 2 (dua) orang anggota Direksi yang diangkat melalui RUPSLB tanggal 29 November 2022 belum efektif menjabat, telah diajukan proses PKK ke OJK dan masih dalam proses PKK oleh OJK.
- c) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko masih kurang seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Perbankan Syariah.

- d) Kualitas data pelaporan masih terus dipantau dan dijaga konsistensinya.
- e) Perbaikan proses Tata Kelola perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.<sup>64</sup>

Bank Muamalat Indonesia tentang penilaian mereka terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dijelaskan dalam konsep 'Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko' yang dirujuk oleh Ikatan Bankir Indonesia.<sup>65</sup>

Prinsip-prinsip GCG mengacu pada pedoman yang mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Penilaian Bank Muamalat yang mencerminkan penerapan GCG yang baik menunjukkan bahwa mereka telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan memadai. Meskipun ada kelemahan yang diidentifikasi, namun kelemahan tersebut dianggap tidak signifikan secara keseluruhan dan dapat dikelola melalui tindakan normal oleh manajemen Bank.

Prinsip-prinsip GCG membantu dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategis secara efektif dan terkoordinasi. Ini berarti bahwa tata kelola yang baik, seperti yang diterapkan oleh Bank Muamalat, membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan penting dapat diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal.

Penilaian Bank Muamalat Indonesia terhadap implementasi GCG mereka mencerminkan komitmen untuk mematuhi standar tata kelola yang baik, sebagaimana yang direkomendasikan dalam kerangka 'Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko' yang diterapkan di Indonesia.

---

<sup>64</sup>PT Bank Muamalat Tbk., "Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis.", h. 352.

<sup>65</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 104.

c. Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas (*Earnings*) adalah pengukuran kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Manajemen bank mempunyai kewajiban mengupayakan agar bank mampu memperoleh laba dan melaksanakan secara efektif proses manajemen risiko.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini penilaian rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen ROA dan NIM.

Peringkat ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a)  $ROA > 1,5\%$  digolongkan sangat sehat
- b)  $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$  digolongkan sehat
- c)  $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$  digolongkan cukup sehat
- d)  $0\% < ROA \leq 0,5\%$  digolongkan kurang sehat
- e)  $ROA \leq 0\%$  digolongkan tidak sehat

ROA mencerminkan seberapa efisien Bank Muamalat dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ROA sebesar 0,08 % menunjukkan laba yang dihasilkan dari aset cukup rendah. Peringkat 4 menunjukkan bahwa meskipun bank masih menghasilkan laba, rentabilitasnya dianggap kurang sehat dan perlu ditingkatkan.

Peringkat NIM Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a)  $NIM > 3\%$  digolongkan sangat sehat
- b)  $2\% < NIM \leq 3\%$  digolongkan sehat
- c)  $1,5\% < NIM \leq 2\%$  digolongkan cukup sehat
- d)  $1\% < NIM \leq 1,5\%$  digolongkan kurang sehat
- e)  $NIM \leq 1\%$  digolongkan tidak sehat

---

<sup>66</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, h. 143.

NOM/NIM menunjukkan margin operasional bersih, yang dapat dipengaruhi oleh efisiensi biaya dan pendapatan operasional. Rasio NOM/NIM sebesar 25,07 % menunjukkan margin operasional yang tinggi. Dengan peringkat 1 dan predikat "Sangat Sehat", hal ini menandakan bahwa Bank Muamalat sangat sehat dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Rentabilitas Bank Muamalat pada tahun 2022, sebagaimana tercermin dari ROA dan NOM/NIM, menunjukkan margin operasional yang sangat efisien dan menguntungkan. Namun, aspek rentabilitas berdasarkan ROA sangat dibutuhkan adanya peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki Bank Muamalat.

#### d. Permodalan (Capital)

CAR mencerminkan seberapa kuat modal bank dalam menghadapi risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Peringkat CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a)  $CAR \geq 12\%$  tergolong sangat sehat
- b)  $9\% \leq CAR < 12\%$  tergolong sehat
- c)  $8\% \leq CAR < 9\%$  tergolong cukup sehat
- d)  $6\% \leq CAR < 8\%$  tergolong kurang sehat
- e)  $CAR \leq 6\%$  tergolong tidak sehat

Nilai rasio CAR sebesar 32,69 %, Bank Muamalat memiliki tingkat modal yang sangat tinggi, menandakan kemampuan bank untuk menanggung potensi kerugian atau tekanan keuangan. Rasio CAR yang melebihi persyaratan minimum yang biasanya ditetapkan oleh otoritas pengawas menunjukkan bahwa bank mematuhi standar permodalan yang ditetapkan. Dengan peringkat 1 dan predikat "Sangat Sehat", Bank Muamalat diakui memiliki posisi permodalan yang kuat. Ini

menunjukkan bahwa bank memiliki landasan keuangan yang kokoh untuk mendukung operasionalnya.

Tingkat CAR yang tinggi juga menciptakan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul, seperti krisis ekonomi atau kejadian tak terduga lainnya. Dengan CAR sebesar 32,69 %, peringkat 1, dan predikat "Sangat Sehat", Bank Muamalat menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur permodalan yang kuat, memberikan kepercayaan baik bagi nasabah maupun pihak pengawas terkait kestabilan dan daya tahan finansialnya.

## 2. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC tahun 2022

Komponen Faktor	Rasio	% Rasio	Peringkat	Predikat
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	1,36 %	1	Sangat Sehat
	LDR/FDR	79,43 %	2	Sehat
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	1,85 %	3	Cukup Sehat
	NOM/NIM	61,04 %	1	Sangat Sehat
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	20,29 %	1	Sangat Sehat

Tabel 7: Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia 2022 (data diolah)

Rasio NPL/NPF yang sangat rendah (1,36 %) menunjukkan bahwa proporsi pinjaman yang tidak produktif atau bermasalah relatif rendah, indikasi baik untuk kualitas aset bank. Rasio LDR/FDR yang tinggi (79,43 %) menandakan ketergantungan pada pinjaman untuk mendanai operasional. Perlu perhatian khusus terhadap manajemen risiko likuiditas. Rasio ROA yang tinggi (1,85 %) menunjukkan efisiensi operasional dan kemampuan bank menghasilkan laba yang baik dari aset yang dimiliki. Rasio NOM/NIM yang tinggi (61,04 %) menandakan margin operasional yang baik, menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari pendapatan operasional. CAR sebesar 20,29 % menunjukkan bahwa BSI memiliki tingkat modal yang relatif tinggi dibandingkan dengan risiko yang dihadapi.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Rasio NPL/NPF sebesar 1,36 % dan peringkat 1 yang diberikan (Sangat Sehat), ini menunjukkan bahwa BSI memiliki tingkat pinjaman bermasalah yang rendah. Rasio NPL/NPF yang rendah menandakan bahwa sebagian kecil dari total pinjaman adalah pinjaman yang tidak produktif atau bermasalah. Peringkat "Sangat Sehat", dapat diartikan bahwa manajemen risiko kredit/pembiayaan BSI berhasil menjaga risiko kredit/pembiayaan pada tingkat yang minimal. Ini adalah tanda positif dalam hal keberlanjutan kesehatan keuangan dan stabilitas Bank Syariah Indonesia.

Rasio LDR/FDR sebesar 79,43 % dan peringkat 2 yang diperoleh (Sehat), ini menunjukkan bahwa BSI memiliki tingkat keseimbangan yang baik antara pinjaman yang diberikan dan simpanan yang diterima.

Penilaian "Sehat" pada LDR/FDR biasanya mengindikasikan bahwa bank atau lembaga keuangan tersebut memiliki kebijakan yang seimbang dalam menggunakan simpanan untuk memberikan pinjaman. LDR/FDR yang sehat dapat mencerminkan kemampuan bank untuk membiayai portofolio pinjamannya tanpa terlalu mengandalkan pendanaan eksternal atau terlalu bergantung pada simpanan nasabah. Dengan demikian, peringkat "Sehat" pada LDR/FDR adalah tanda positif, menunjukkan manajemen likuiditas yang baik dan kehati-hatian dalam memberikan pinjaman.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-

prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh *Compliance Group*.<sup>67</sup>

Hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Faktor positif yang mendukung hasil penilaian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Struktur Tata Kelola

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

2) Proses Tata Kelola

Pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

3) Hasil Tata Kelola

*Outcome* penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial.<sup>68</sup>

Hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2022. Faktor positif yang mendukung hasil penilaian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> PT Bank Syariah Indonesia, "Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan.", h. 486.

<sup>68</sup> PT Bank Syariah Indonesia, "Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan.", h. 487.

### 1) Struktur Tata Kelola

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Kedua orang Direksi yang diangkat di RUPST telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dan efektif dalam jabatannya.

### 2) Proses Tata Kelola

Pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap stakeholders. Pada tahun 2022 BSI juga telah berinisiatif menerapkan standard ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup Anti *Money Laundering*/Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

### 3) Hasil Tata Kelola

*Outcome* penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial.

Penilaian GCG pada BSI juga dilakukan oleh pihak eksternal. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Pada tahun 2022, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas corporate governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.<sup>69</sup>

### c. Rentabilitas (*Earning*)

---

<sup>69</sup> PT Bank Syariah Indonesia, "Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan.", h. 489.

ROA mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. ROA sebesar 1,85 % menandakan bahwa BSI mampu menghasilkan laba sekitar 1,85 % dari total aset yang dimilikinya. Peringkat "Cukup Sehat" menunjukkan bahwa manajemen aset dan strategi operasional bank cukup efisien, menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup baik bagi pemegang saham atau pemilik entitas. Dengan ROA yang tinggi, bank dapat dianggap berhasil dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA maka semakin baik, karena hal ini menunjukkan bahwa bank dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

NOM/NIM adalah rasio yang mengukur margin operasional bersih, yaitu seberapa efisien bank menghasilkan laba dari operasinya. Rasio NOM/NIM sebesar 61,04 % menunjukkan bahwa bank memiliki margin operasional yang baik, dan peringkat "Sangat Sehat" menegaskan BSI berhasil mengelola operasinya dengan efisien, menghasilkan laba bersih yang baik setelah memperhitungkan biaya operasional.

Peringkat "Sangat Sehat" pada NOM/NIM menandakan bahwa BSI memiliki efisiensi operasional yang tinggi, yang merupakan indikator positif untuk kesehatan dan keberlanjutan operasinya. Keuntungan bersih yang dihasilkan dari operasi yang efisien dapat memberikan manfaat baik bagi pemegang saham atau pemilik entitas. Semakin tinggi NOM/NIM, semakin baik, karena hal ini menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional.

#### d. Permodalan (*Capital*)

CAR adalah rasio yang mengukur seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Dengan CAR sebesar 20,29%, yang mendapatkan peringkat "Sangat Sehat" ini menunjukkan bahwa BSI memiliki tingkat modal yang lebih dari cukup untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin

timbul dari operasionalnya. Peringkat "Sangat Sehat" pada CAR adalah tanda positif bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki posisi modal yang kuat, yang dapat memberikan ketahanan terhadap kemungkinan kerugian dan risiko-risiko lainnya. Posisi modal yang memadai juga dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham, nasabah, dan pihak berkepentingan lainnya.

### 3. Perbedaan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022

Komponen Faktor	Rasio	Bank Muamalat			Bank Syariah Indonesia		
		% Rasio	Peringkat	Predikat	% Rasio	Peringkat	Predikat
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	5,66	2	Sehat	1,36	1	Sangat Sehat
	LDR/FDR	40,79	1	Sangat Sehat	79,43	2	Sehat
Rentabilitas ( <i>Earning</i> )	ROA	0,08	4	Kurang Sehat	1,85	3	Cukup Sehat
	NOM/NIM	25,07	1	Sangat Sehat	61,04	1	Sangat Sehat
Permodalan ( <i>Capital</i> )	CAR	32,69	1	Sangat Sehat	20,29	1	Sangat Sehat

Tabel 8: Perbandingan Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

Bank Syariah Indonesia memiliki rasio NPL/NPF yang lebih rendah, menunjukkan kualitas pembiayaan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efektif dibandingkan dengan Bank Muamalat. Meskipun keduanya berada dalam kategori sehat, Bank Muamalat menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan rasio LDR/FDR yang lebih rendah, menandakan bahwa mereka memiliki lebih banyak dana yang tersedia dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Bank Syariah Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan keuntungan dari asetnya dibandingkan dengan Bank Muamalat, yang memiliki ROA yang sangat rendah. Kedua bank menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik, namun Bank Syariah Indonesia memiliki margin yang lebih

tinggi, menandakan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pendapatan bersih dari aset produktifnya. Kedua bank memiliki rasio permodalan yang sangat baik, namun Bank Muamalat memiliki CAR yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa mereka memiliki penyangga modal yang lebih besar untuk menutupi potensi kerugian.

- a. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PT. Bank Muamalat dengan metode RGEC pada Tahun 2022

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
				1	2	3	4	5		
2022	<i>Risk Profile</i>	NPL/NPF	5,66 %			√			Cukup Sehat	PK-3 (Cukup Sehat)
		LDR/FDR	40,79 %	√					Sangat Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√			Sehat		
	<i>Earning</i>	ROA	0,08 %				√		Kurang Sehat	
		NOM/NIM	25,07 %	√					Sangat Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	32,69 %	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		15	4	3	2	-	24:35	68,57%
		Total Nilai		24					× 100	

Tabel 9: Penetapan Peringkat Komposit PT. Bank Muamalah Tahun 2022

Profil risiko Bank Muamalat pada tahun 2022, dengan menggunakan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022, Bank Muamalat mencatat NPF sebesar 5,66%, yang menandakan bahwa 5,66% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank

berada dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, atau macet. Semakin rendah nilai NPF, semakin baik kemampuan bank dalam mengevaluasi calon peminjam. Sesuai dengan matriks penilaian komposit yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia, NPF sebesar 5,66% menempatkan bank ini dalam kategori peringkat 'Cukup Sehat'.

- 2) Pada tahun 2022, Bank Muamalat mencapai FDR sebesar 40,79%, yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendukung pembiayaan hingga 40,79% dari total pinjaman. Bank ini mendapatkan peringkat 'Sangat Sehat' sesuai dengan matriks Bank Indonesia karena FDR-nya kurang dari 75%. Ini menandakan kemampuan bank menjalankan operasionalnya dengan baik dan stabil. Semakin rendah FDR, semakin menunjukkan stabilitas bank.

Berlandaskan *Self Assessment* dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2022 Bank Muamalat, *Good Corporate Governance* Bank Muamalat mendapatkan peringkat 2 dengan predikat 'Sehat'. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022, Bank Muamalat mengelola perusahaannya dengan manajemen yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

*Earnings* Bank Muamalat pada tahun 2022 diukur menggunakan beberapa rasio keuangan, termasuk ROA (*Return on Assets*), dan NOM/NIM (*Net Operating Margin/Net Interest Margin*) seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pada tahun 2022, Bank Muamalat mencapai rasio ROA sebesar 0,08%, dengan predikat 'Kurang Sehat'. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas aset dari total aset yang digunakan relatif rendah, yang berarti bahwa bank ini tidak menghasilkan laba yang signifikan. Semakin rendah persentase rasio ROA, semakin rendah juga produktivitas bank.

- 2) Pada tahun 2022, rasio NOM/NIM menunjukkan margin operasional bersih, yang dapat dipengaruhi oleh efisiensi biaya dan pendapatan operasional. Rasio NOM/NIM sebesar 25,07 % menunjukkan margin operasional yang tinggi. Dengan peringkat 1 dan predikat "Sangat Sehat", hal ini menandakan bahwa Bank Muamalat sangat sehat dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Pada tahun 2022, permodalan Bank Muamalat mencapai predikat 'Sangat Sehat', yang tercermin dari perhitungan rasio CAR sebesar 32,69%. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki permodalan yang cukup kuat untuk mengantisipasi kemungkinan risiko kredit hingga 32,69%. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi potensi kerugian. Sesuai dengan matriks penilaian komposit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, CAR sebesar 32,69% diberi predikat 'Sangat Sehat' atau peringkat 1 karena melebihi batas minimum 12%.

Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 68,57%, yang mengindikasikan bahwa pada tahun 2022, Bank Muamalat mendapat Peringkat Komposit akhir 3 dengan kategori 'Cukup Sehat'.

- b. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia dengan Metode RGEC Tahun 2022

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
				1	2	3	4	5		
	<i>Risk Profile</i>	NPL/NPF	1,36 %	√					Sangat Sehat	PK-2
		LDR/FDR	79,43 %		√				Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√				Sehat	

2022	<i>Earning</i>	ROA	1,85 %			√			Cukup Sehat	(Sehat)
		NOM/NIM	61,04 %	√					Sangat Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	20,29 %	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit	Nilai		15	8	3	-	-	26:35	× 100	74,28 %
	Total Nilai		26							

Tabel 10: Penetapan Peringkat Komposit PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

Profil risiko Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022, dengan menggunakan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat NPF sebesar 1,36%, yang menandakan bahwa 1,36% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank berada dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, atau macet. Semakin rendah nilai NPF, semakin baik kemampuan bank dalam mengevaluasi calon peminjam. Sesuai dengan matriks penilaian komposit yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia, NPF sebesar 1,36% menempatkan bank ini dalam kategori peringkat 'Sangat Sehat'.
- 2) Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencapai FDR sebesar 79,43%, yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendukung pembiayaan hingga 79,43% dari total pinjaman. Bank ini mendapatkan peringkat 'Sehat' sesuai dengan matriks Bank Indonesia karena FDR-nya lebih dari 75% dan kurang dari 85%. Ini menandakan kemampuan bank menjalankan operasionalnya dengan baik. Semakin rendah FDR, semakin menunjukkan stabilitas bank.

Berlandaskan *Self Assessment* dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2022 Bank Syariah Indonesia, *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia mendapatkan peringkat 2 dengan predikat 'Sehat'. Ini

menggambarkan bahwa pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mengelola perusahaannya dengan manajemen yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

*Earnings* Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 diukur menggunakan beberapa rasio keuangan, termasuk ROA (*Return on Assets*), dan NOM/NIM (*Net Operating Margin/Net Interest Margin*) seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencapai rasio ROA sebesar 1,85%, dengan predikat 'Cukup Sehat'. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas aset dari total aset yang digunakan cukup baik, yang berarti bahwa bank ini tidak menghasilkan laba yang signifikan. Semakin rendah persentase rasio ROA, semakin rendah juga produktivitas bank.
- 2) Pada tahun 2022, rasio NOM/NIM menunjukkan margin operasional bersih, yang dapat dipengaruhi oleh efisiensi biaya dan pendapatan operasional. Rasio NOM/NIM sebesar 61,04 % menunjukkan margin operasional yang tinggi. Dengan peringkat 1 dan predikat "Sangat Sehat", hal ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia sangat sehat dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Pada tahun 2022, permodalan Bank Syariah Indonesia mencapai predikat 'Sangat Sehat', yang tercermin dari perhitungan rasio CAR sebesar 20,29 %. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki permodalan yang cukup kuat untuk mengantisipasi kemungkinan risiko kredit hingga 20,69%. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi potensi kerugian. Sesuai dengan matriks penilaian komposit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, CAR sebesar 20,69% diberi predikat 'Sangat Sehat' atau peringkat 1 karena melebihi batas minimum 12%.

Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 74,28%, yang mengindikasikan bahwa pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mendapat Peringkat Komposit akhir 2 dengan kategori ‘Sehat’.

Hasil penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC di atas, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 berada pada peringkat komposit yang berbeda.

Penilaian *Good Corporate Governance* antara Bank Muamalat dengan Bank Syariah Indonesia terdapat perbedaan pada periode pelaksanaan penilaian. Bank Muamalat hanya melakukan 1 kali *self-assessment* dalam 1 tahun. Sedangkan Bank Syariah Indonesia melakukan *self-assessment* setiap 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun.

Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengatur bahwa bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap penerapan 5 prinsip GCG.<sup>70</sup> Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia sama-sama melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Namun, Bank Syariah Indonesia juga melibatkan pihak eksternal (IICG) dalam penilaian mereka. Ini menunjukkan komitmen untuk mendapatkan perspektif independen terhadap implementasi GCG mereka.

Kedua bank tersebut memperoleh peringkat 2 dengan predikat baik dalam penilaian GCG mereka. Hal ini mencerminkan bahwa, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang diidentifikasi, secara keseluruhan mereka dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Keberhasilan ini penting karena menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan strategis mereka dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder secara seimbang.

---

<sup>70</sup> Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014.

Teori GCG memandang bahwa tata kelola yang baik membutuhkan implementasi prinsip-prinsip GCG untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan atau lembaga keuangan seperti bank. Dengan melakukan penilaian sendiri secara berkala dan melibatkan pihak eksternal, Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk terus meningkatkan proses tata kelola mereka sesuai dengan standar internasional yang dianjurkan.

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa prinsip-prinsip GCG berperan penting dalam mengelola bank secara efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan regulasi seperti yang dirujuk dalam 'Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko'. Adapun implementasi prinsip GCG yang dimaksud adalah:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian dari kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang.<sup>71</sup> Per 31 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota

---

<sup>71</sup>POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 20.

Direksi. Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.

BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI. Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau responsibilitas merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/good corporate citizen. Jajaran manajemen Bank Muamalat dan BSI selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan bank yang sehat dalam setiap tindakannya, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan

oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen bank harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

c. Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank dan jajaran manajemen selalu berupaya menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan. Begitu juga dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Seluruh Informasi mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat dan BSI dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Kewajaran

Kewajaran dan kesetaraan merupakan nilai dari perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran serta kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain Bank

Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Muamalat juga menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan.

Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, tata kelola perusahaan yang baik akan membebani kinerja keuangan. Salah satu argumen menyatakan bahwa semakin banyak personel di dewan komisaris dapat berdampak buruk bagi perusahaan.<sup>72</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, dengan argumen bahwa tata kelola yang terlalu kompleks atau melibatkan terlalu banyak personel dapat membebani kinerja keuangan. Ini dapat memberikan perspektif tambahan dalam menganalisis kinerja keuangan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Misalnya, jika salah satu bank memiliki struktur tata kelola yang lebih rumit atau lebih banyak personel di dewan komisaris, ini mungkin

---

<sup>72</sup> Syahriyah Semaun, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Makasasar: Disertasi Universitas Muslim Indonesia*, 2019.

berkontribusi pada perbedaan kinerja keuangan yang tercermin dalam analisis RGEC.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana, dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.<sup>73</sup>

Teori Kasmir di atas mengenai kegiatan utama perbankan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, sejalan dengan analisis kesehatan bank yang dilakukan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Hasil penelitian tentang Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa teori tersebut

---

<sup>73</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Revisi, h.13.

diterapkan dan kinerja masing-masing bank dapat dievaluasi berdasarkan ketiga kegiatan utama perbankan.

a. Menghimpun Dana (*Funding*):

Performa Bank Muamalat yang sangat baik dalam likuiditas dan permodalan menunjukkan bahwa Bank Muamalat berhasil dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Likuiditas yang baik berarti bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang merupakan indikasi keberhasilan dalam menarik simpanan dari nasabah. Permodalan yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki basis modal yang kuat untuk mendukung operasionalnya. Sama halnya dengan Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam profil risiko dan permodalan. Ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia juga berhasil dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengelola modalnya dengan efektif.

b. Menyalurkan Dana:

Meski menunjukkan performa yang baik dalam likuiditas dan permodalan, profitabilitas Bank Muamalat, terutama dalam hal pengembalian aset, perlu ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa bank mungkin menghadapi tantangan dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun ke dalam investasi atau pinjaman yang menguntungkan. Bank Syariah Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam margin operasional, yang berarti bank ini lebih efektif dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun ke dalam pinjaman atau investasi yang menghasilkan keuntungan.

c. Memberikan Jasa Bank Lainnya:

Kegiatan memberikan jasa bank lainnya mendukung kegiatan pokok perbankan. Kinerja bank dalam memberikan jasa tambahan ini bisa berkontribusi pada aspek profitabilitas dan efisiensi operasional. Namun, hasil penelitian tidak memberikan detail khusus mengenai jasa bank lainnya yang disediakan oleh kedua bank ini. Secara umum, bank dengan layanan tambahan yang lebih baik dapat menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan simpanan serta penyaluran dana.

Relevansi penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 oleh Intan Pramudita Trisela dan Ulfi Pristiana pada Jurnal Ekonomi Manajemen Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020<sup>74</sup> dengan penelitian ini yaitu pada rasio NPL, Penelitian Intan dan Ulfi menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki NPL yang lebih baik. Penelitian saat ini tidak memberikan data langsung tentang NPL, tetapi menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki profil risiko yang sangat baik, yang dapat mengindikasikan manajemen NPL yang baik meskipun mungkin tidak sebaik bank konvensional. Kemudian pada rasio LDR, menunjukkan bahwa bank syariah memiliki LDR yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kinerja likuiditas yang sangat baik, yang dapat mencerminkan LDR yang tinggi. Pada rasio CAR menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki CAR yang lebih baik. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia memiliki permodalan yang sangat baik, yang sejalan dengan temuan bahwa CAR kedua bank syariah kuat. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional, mungkin masih ada ruang untuk perbaikan.

---

<sup>74</sup> Trisela and Pristiana, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018."

Surah Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perjanjian dan transaksi keuangan.<sup>75</sup> Ayat ini menekankan pentingnya menulis kontrak, mencatat transaksi secara jelas, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan memenuhi kewajiban mereka dengan adil. Ayat ini berbicara tentang prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam urusan keuangan, yang sangat relevan dengan praktik manajemen keuangan yang baik dalam konteks perbankan. Ketika ayat tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai kesehatan bank ini terdapat beberapa hal yang terkait dengan ayat ini, di antaranya:


- a. Kejelasan dan Transparansi; Surah Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan pentingnya pencatatan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Dalam konteks hasil penelitian, hal ini berhubungan dengan bagaimana bank-bank seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia mengelola dan melaporkan kesehatan finansial mereka. Bank yang lebih transparan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam hal likuiditas, permodalan, dan profitabilitas.
- b. Keadilan dan Kewajiban; Ayat tersebut menekankan perlunya keadilan dalam transaksi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Dalam analisis kesehatan bank, prinsip ini relevan dalam penilaian bagaimana bank-bank tersebut memenuhi kewajiban mereka terhadap pemegang saham, nasabah, dan regulator. Kinerja bank dalam hal profil risiko dan permodalan, seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian, adalah refleksi dari bagaimana bank memenuhi kewajiban mereka secara adil dan efektif.
- c. Manajemen risiko; Penerapan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 juga mencakup manajemen risiko yang baik. Bank yang

---

<sup>75</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, h. 683-687.

mengelola risiko dengan baik dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti yang tercermin dalam hasil penelitian mengenai Bank Syariah Indonesia, biasanya menunjukkan kinerja yang lebih sehat dan stabil.

- d. Perbaikan berkelanjutan; Ayat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan dalam jangka panjang. Ini berhubungan dengan kebutuhan bank untuk terus memperbaiki aspek-aspek seperti profitabilitas dan rentabilitas untuk meningkatkan kesehatan keuangan mereka dari waktu ke waktu, sebagaimana ditunjukkan dalam rekomendasi untuk Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Tingkat kesehatan Bank Muamalat pada tahun 2022 setelah dianalisis dengan metode RGEC, menunjukkan performa yang sangat baik dalam likuiditas dan permodalan, tetapi masih perlu meningkatkan profitabilitas, terutama dalam hal pengembalian aset. Predikat keseluruhan dapat dilihat sebagai mayoritas sehat, tetapi rentabilitas masih sangat perlu untuk diperhatikan. Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 68,57%, yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat akan menerima Peringkat Komposit Akhir 3 dengan kategori "Cukup Sehat" pada tahun 2022.
2. Tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 setelah dianalisis dengan metode RGEC menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal profil risiko dan permodalan, serta kinerja keuangan yang sangat baik dalam margin operasional. Meskipun rentabilitas keseluruhan dinilai cukup sehat, ini tetap menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dalam kategori "Sehat". Meski demikian perbaikan pada aspek rentabilitas dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan bank. Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 74,28%, yang menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia akan menerima Peringkat Komposit akhir 2 dengan kategori "Sehat" pada tahun 2022.
3. Perbandingan tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia yang dianalisis dengan metode RGEC pada Tahun 2022, yaitu berdasarkan hasil penetapan peringkat komposit keduanya, nilai komposit Bank Syariah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komposit Bank Muamalat. Dengan demikian, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC

yang digunakan penulis, kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dinilai lebih sehat dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Muamalat pada tahun 2022.

### **B. Saran**

1. Disarankan untuk Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan peringkat kesehatan menjadi lebih baik agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Terdapat hasil penilaian dalam kategori cukup sehat, untuk itu kami menyarankan agar dilakukan peningkatan kualitas bank.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan disarankan untuk menggunakan metode RGEC dalam menganalisis tingkat kesehatan bank sebagai pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang saat ini berlaku. Terdapat beberapa faktor penilaian yang belum dilakukan pada penelitian ini, kami menyarankan agar faktor-faktor penilaian yang dimaksud dapat dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Andraini, Selvia. "Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Risk Profile Governance Earning Capital (RGEC)." *Prosiding Seminar Nasional Humanis*, 2019, 628–32.
- Arwin, and Sutrisno. *Manajemen Kesehatan Bank*. Makassar: Cendekia Publisher, 2022.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Avidianto, Yudha. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." Universitas Gajah Mada, 2022.
- Bahri, Syaiful. *Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Edited by Erang Risanto. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank." *Peraturan Bank Indonesia*, 2011, 1–31. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Bank Syariah Indonesia. "Sejarah Perseroan," n.d. [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html).
- Dayyesi, Hermika, Rafidah Rafidah, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Penilaian Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk, Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 13. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.7988>.
- Fauziah, Fenty. *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=7X2mDwAAQBAJ>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana, 2018.
- . *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=1W9ADwAAQBAJ>.

- Kuncoro, Mudrajad, and Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2019.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Nasution, Ibnu Haris. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt Bank Mandiri Tbk Dan Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2016-2018." *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)* 1, no. 2 (2021): 218–28. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.31>.
- Novitasari, Amartantina. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital) Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017," 2019, 87.
- OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Maret 2023. Jakarta: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>.
- PT Bank Muamalat Tbk. "Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis." *Laporan Tahunan*, 2022.
- . "Profil Bank Muamalat," n.d. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.
- PT Bank Syariah Indonesia. "Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan." *Laporan Tahunan*, 2022.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1971.
- Riza, Dachlevie, Imam Suriawinata, and M Anhar. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Persero Dengan Metode Rgec Tahun 2018" 1 (2020): 1–21.
- Sarmigi, Elex, Eka Putra, Yuserizal Bustami, and Ennike Parasmala. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Semaun, Syahriyah. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Makasasar: Disertasi Universitas Muslim Indonesia*, 2019.
- Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014
- Tohari, Ahmad. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Trisela, Intan Pramudita, and Ulfi Pristiana. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018." *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen* 5, no. 2 (2020): 83–106. <https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>.
- "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," n.d.

- Ulber, Silalahi. *Metodologi Penilaian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- PJOK No. 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Wardiyah, Mia Lasmi, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Wardiah, Lasmi. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019.



# LAMPIRAN



1. Data Laporan Keuangan PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia

Tahun 2022

Pos – pos (Dalam Jutaan)	Tahun 2022	
	Bank Muamalat	Bank Syariah Indonesia
<b>Neraca</b>		
Total Aset	61.363.584	305.727.438
Total Pembiayaan	18.822.000	207.704.856
Dana Pihak Ketiga	46.143.000	261.490.981
Rata-rata Aset	5.113.632	25.477.286
<b>Laba Rugi</b>		
Laba Sebelum Pajak	52.000	5.656.208
Laba Operasional	1.282.000	15.551.544
<b>KAP (Kualitas Aset Produktif)</b>		
Pembiayaan Bermasalah (DPK, KL, D, M)	1.066.842	2.831.401
<b>KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)</b>		
Total Modal	6.972.497	33.109.949
Total ATMR	21.322.781	163.157.803

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Bank Muamalat

#### 1. Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun

internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

## 2. Visi dan Misi Bank Muamalat

### **VISI**

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

### **Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

## 3. Manajemen Bank Muamalat

### a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si (Ketua)
- 2) Hj. Sitti Haniatunnisa, LL.B, M.H. (Anggota)
- 3) Dr. H. Agung Danarto, M.Ag (Anggota)

- b. Dewan Komisaris
- 1) Amin Said Husni (Komisaris Utama / Komisaris Independen)
  - 2) Sartono (Komisaris Independen)
  - 3) Andre Mirza Hartawan (Komisaris)
- c. Direksi
- 1) Hery Syafril (Direktur Utama)
  - 2) Karno (Direktur Kepatuhan)
  - 3) Riksa Prakoso (Direktur)
- d. Komite Audit
- 1) Sartono (Ketua)
  - 2) Amin Said Husni (Anggota)
  - 3) Karim Anggar Prianto (Anggota)
  - 4) Saiful Anwar (Anggota)
- e. Komite Pemantau Risiko
- 1) Sartono (Ketua)
  - 2) Amin Said Husni (Anggota)
  - 3) Andre Mirza Hartawan (Anggota)
  - 4) Ani Murdiati (Anggota)
  - 5) Hary Dewanto (Anggota)
- f. Komite Tata Kelola Perusahaan
- 1) Amin Said Husni (Ketua)
  - 2) Andre Mirza Hartawan (Anggota)
  - 3) Dinan Sufendi RAE (Anggota)
- g. Komite Renumerasi dan Nominasi
- 1) Amin Said Husni (Ketua)
  - 2) Andre Mirza Hartawan (Anggota)
  - 3) Riksa Prakoso (Anggota)

#### **4. Sekretaris Perusahaan**

- 1) Hayunaji (Sekretaris Perusahaan)

#### **5. Anak Perusahaan**

Bank Mualamat Indonesia memiliki 4 (empat) entitas anak, yakni PT Al Ijarah Indonesia Finance / ALIF (Dalam Likuidasi), Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, dan PT Syarikat Takaful Indonesia. Berikut ialah profil singkat dari masing-masing entitas anak tersebut:


- 1) PT Al Ijarah Indonesia Finance/ALIF (Dalam Likuidasi)
- 2) Baitulmaal Muamalat (BMM) (Lisensi Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Nazir Waqaf)
- 3) DPLK Syariah Muamalat
- 4) PT Syarikat Takaful Indonesia (STI)






# Struktur Organisasi

## Organization Structure








- Board of Directors
- Board of Management
- Senior Management


## Komite Level Komisaris

### Board of Commissioners Level Committees



\* Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.  
Effectively in office following OJK approval of fit and proper test.

## Komite Level Direksi Board of Directors Level Committees



## **B. Bank Syariah Indonesia**

### **1. Profil Bank Syariah Indonesia**

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang

besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

### **Visi**

Top 10 Global Islamic Bank

### **Misi**

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## **3. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag (Ketua Dewan Pengawas Syariah)
- 2) DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H (Anggota)
- 3) Dr. H. Oni Sahroni, MA (Anggota)
- 4) Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A. (Anggota)
- 5) Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, M.H, M.Ag (Anggota)

## **4. Dewan Komisaris**


- 1) Muliaman Dharmansyah Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)


- 2) Adiwarman Azwar Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
- 3) Suyanto (Komisaris)
- 4) Masduki Baidlowi (Komisaris)
- 5) Fauzi (Komisaris)
- 6) Nazaruddin (Komisaris)
- 7) Abu Rokhmad (Komisaris)
- 8) Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
- 9) Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)
- 10) Mohamad Nasir (Komisaris Independen)

#### **5. Dewan Direksi**

- 1) Hery Gunardi (Direktur Utama)
- 2) Bob Tyasika Ananta (Wakil Direktur Utama)
- 3) Harry Gusti Utama (Direktur Retail Banking)
- 4) Saladin Dharmanugraha Effendi (Direktur Teknologi Informasi)
- 5) Ade Cahyo Nugroho (Direktur Keuangan dan Strategi)
- 6) Anton Sukarna (Direktur Penjualan dan Distribusi)
- 7) Tribuana Tunggadewi (Direktur Kepatuhan dan SDM)
- 8) Grandhis Helmi Harumansyah (Direktur Manajemen Risiko)
- 9) Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking)
- 10) Ari Rizaldi (Direktur Treasury dan International Banking)

# Struktur Organisasi





Catatan:

Direksi

SEVP

N2 Business

N2 Support

N2  
Enabler

LAPORAN TAHUNAN 2022 • PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

103

## Daftar Keanggotaan Asosiasi

No.	Asosiasi	Posisi
1	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota
2	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	Anggota
3	Pekumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Anggota
4	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota
5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Wakil Bendahara
7	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
8	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota
9	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
10	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota
11	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota
12	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota

PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR: 13/ 1  
/PBI/2011 TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK

INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank;
  - b. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
  - d. bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengatur kembali Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Direksi:
  - a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - d. Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.
3. Dewan Komisaris:
  - a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. Bagi ...

- c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
  5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
  6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
  7. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

## BAB II

### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

#### Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (3) Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Bank wajib menyampaikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
  - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
  - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

#### Pasal 5

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil *self assesment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

### BAB III

## MEKANISME PENILAIAN

### TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDUAL

#### Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Profil risiko (*risk profile*);

- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

#### Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:
  - a. risiko kredit;
  - b. risiko pasar;
  - c. risiko likuiditas;
  - d. risiko operasional;
  - e. risiko hukum;
  - f. risiko stratejik;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi.
- (2) Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank.
- (4) Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Pasal 8 . . .

## Pasal 8

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- (3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank.

(5) Peringkat . . .

- (5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

#### Pasal 9

- (1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1).
  - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2).
  - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3).
  - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4).
  - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).
- (3) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (4) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(5) Peringkat . . .

- (5) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

#### Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

#### BAB IV

### MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA KONSOLIDASI

#### Pasal 11

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

(5) Penetapan . . .

- a. Profil risiko (*Risk Profile*);
  - b. *Good Corporate Governance* (GCG);
  - c. Rentabilitas (*Earnings*); dan
  - d. Permodalan (*Capital*),
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi;
- (3) Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

(5) Penetapan . . .

- (5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

#### Pasal 12

Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka:

- a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan
- b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi,

wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

#### BAB V

#### TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil *self assesment* oleh Bank terdapat:
- a. faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;

b. Peringkat ...  
(5) Penetapan ...

- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
  - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank,
- maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Bank wajib menyampaikan *action plan*:
    - a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;
    - b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari hasil *self assesment* Bank.

#### Pasal 14

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian *action plan*; dan/atau
- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian *action plan* secara tepat waktu.

Pasal 15 . . .

## Pasal 15

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan *action plan* oleh Bank.

## BAB VI

### UJI COBA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII SANKSI

## Pasal 17

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank;

c. Pembekuan . . .

- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak- pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011;
- b. penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

#### Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2011 GUBERNUR  
BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta Pada  
tanggal 5 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 13/ 1 /PBI/2011 TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu disempurnakan agar

dapat ...

dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Selain itu sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individual tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.

Sehubungan dengan itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu diatur kembali agar sejalan dengan perkembangan yang terjadi.

II. PASAL . . .

dapat . . .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.

Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

## Ayat (3)

Pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan Bank memburuk;
- b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
- c. kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

## Ayat (4)

Bagi kantor cabang bank asing, hasil *self assessment* disampaikan kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal Bank bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang bank asing di Indonesia.

## Ayat (5)

Dalam hal batas waktu penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; Ayat (3) . . .
- b. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media masa; dan/atau

- c. data atau informasi terkait kantor cabang Bank asing mengenai kondisi keuangan dan peringkat (*rating*) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

## Ayat (2)

Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

## Ayat (3)

Penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi *earnings* dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.

## Ayat (4)

Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan

indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut:

- a. peringkat 1;
- b. peringkat 2;
- c. peringkat 3;
- d. peringkat 4; dan
- e. peringkat 5.

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.

###### Huruf b

Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas

penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4) ...

## Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

## Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

## Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.

#### Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor- faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

#### Pasal 10

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha/kinerja Bank;
- b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
- c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.

### Ayat (2)

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.

Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

### Ayat (3)

Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap GCG Bank secara konsolidasi.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

### Ayat (1)

*Action plan* memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.

*Action plan* yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Bank Indonesia.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Batas waktu tertentu penyampaian *action plan* ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.

#### Huruf b

Dalam hal batas waktu penyampaian *action plan* atas hasil *self assesment* jatuh pada hari libur maka *action plan* atas hasil *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 14

### Huruf a

Target waktu penyelesaian *action plan* meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan *action plan* maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan *action plan*, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Huruf b

Laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan *action plan* disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sejak pelaksanaan uji coba ini yaitu sejak tanggal 1 Juli 2011, Bank secara efektif menggunakan penetapan peringkat faktor profil risiko dengan menggunakan 5 (lima) peringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-124/In.39/PP.00.09/PPS.05/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

15 Desember 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Pelayanan Perizinan

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : NURFADILLAH  
NIM : 2120203860102028  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : **Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEK Pada PT. BANK Muamalat Dan PT. Bank Syariah Indonesia.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember sampai Februari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd P  
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 31877/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia  
Perihal : Izin penelitian Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1124/In.39/PP.00.09/PPS.05/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURFADILLAH  
Nomor Pokok : 2120203860102028  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)  
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA PT. BANK MUAMALAT DAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Desember 2023 s/d 19 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN






ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*





SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR KET-02/KO.1622/2023

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bondan Kusuma  
NIP : 00185  
Jabatan : Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurfadillah  
NIM : 2120203860102028  
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Topik : Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEK pada PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia

telah melakukan penelitian melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 s.d. 28 Desember 2023 guna keperluan penulisan tesis yang bersangkutan dengan judul "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEK pada PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Desember 2023  
Deputi Direktur Layanan  
Manajemen Strategis dan  
Koordinasi Regional Kantor  
OJK Provinsi Sulawesi Selatan  
dan Sulawesi Barat

  
Bondan Kusuma



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-144/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Nurfadillah  
Nim : 2120203860102028  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 05 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2024

Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
NIP 19731116 199803 2 007

## **ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA PT. BANK MUAMALAT DAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

**Nurfadilah,**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
email: f2408049@gmail.com

**Andi Bahri S**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
email: andibahris@iainpare.ac.id

**Damirah**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
email: damirah@iainpare.ac.id

**Syahriyah Semann**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
email: Syahriyahsemann@iainpare.ac.id

**Muliati**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
email: muliati@iainpare.ac.id

### **Kata Kunci:**

**Kesehatan Bank, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital)**

### **Abstrak**

Perbandingan antara tingkat kesehatan Bank Muamalat sebagai bank swasta nasional dan Bank Syariah Indonesia sebagai BUMN saat ini berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diterbitkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat, tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia, serta membandingkan tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan pendekatan komparatif. Batasan penelitian ini adalah kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan, dievaluasi dengan membandingkan kinerja keuangan pada tahun 2022 dan dianalisis menggunakan metode RGEC. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua, yakni dokumen *annual report* tahun 2022 Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa performa Bank Muamalat pada tahun 2022 sangat baik dalam likuiditas dan permodalan tetapi masih perlu meningkatkan profitabilitas terutama dalam hal pengembalian aset. Hasil penghitungan nilai rasio Bank Muamalat pada tahun 2022 dihasilkan peringkat komposit sebesar 68,57 %. Nilai tersebut termasuk dalam kategori PK-3 yang artinya memiliki predikat "Cukup Sehat". Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal profil risiko dan permodalan serta kinerja keuangan yang sangat baik dalam margin operasional. Hasil penghitungan nilai rasio Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dihasilkan nilai peringkat komposit sebesar 74,28 %. Nilai tersebut termasuk dalam kategori PK-2 yang artinya memiliki predikat "Sehat". Tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 berada pada peringkat komposit yang berbeda. Terdapat beberapa faktor penilaian yang belum dilakukan pada penelitian ini, olehnya itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode RGEC dalam menganalisis tingkat kesehatan bank sebagai pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku saat ini.

### **1. Latar Belakang**

Lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya

disebut sebagai bank. Bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya. (Ismail, 2018). Bank milik

pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah yang diwakili oleh menteri BUMN (Badan Usaha Milik negara). Bank swasta nasional merupakan salah satu jenis bank berdasarkan kepemilikan selain bank pemerintah. Adapun yang dimaksud bank swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta. (Ismail, 2018).

Perkembangan bank-bank syariah di beberapa negara Islam berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, pembahasan mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam telah dilakukan. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi terkendala oleh tidak adanya perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Usaha yang lebih nyata untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. MUI mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia yang berdiri atas hasil dari kelompok kerja MUI. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. (Kucoro & Suhardjoo, 2019)

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan

kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

## 2. Tinjauan Teori

### 2.1 Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro. (Ascarya, 2012)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2017).

### 2.2 Lapoan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. (Kasmir, 2010). Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini yaitu kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya

tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan intern perusahaan. Adapun untuk laporan lebih luas dilakukan 1 tahun sekali. Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

### 2.3 Kesehatan Bank

Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Sebagaimana layaknya manusia, bank sebagai Perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka perlu segera diambil tindakan untuk mengobatinya. Penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut. Menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan (Kasmi, 2010).

### 3. RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative research*). Jenis penelitian komparatif bertujuan membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel independen (bebas) maupun sampel yang berpasangan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesehatan PT. Bank Muamalat dengan Metode RGEC pada tahun 2022
  - a. Profil Risiko
    - 1) *Non Performing Loan*, Nilai rasio pembiayaan bermasalah Bank Muamalat

untuk tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \\ \text{NPL} &= \frac{1.066.842}{18.822.000} \times 100\% \\ \text{NPL} &= 5,66\% \end{aligned}$$

- 2) *Loan Deposit Ratio*. Untuk mengetahui nilai rasio LDR/FDR pada Bank Muamalat pada tahun 2022 maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\begin{aligned} \text{LDR} &= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\ \text{LDR} &= \frac{18.822.000}{61.363.584} \times 100\% \\ \text{LDR} &= 40,79\% \end{aligned}$$

#### b. Earning

- 1) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektif bank dalam memperoleh keuntungan dari asset yang dimiliki dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset.

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ \text{ROA} &= \frac{52.000}{61.363.584} \times 100\% \\ \text{ROA} &= 0,08\% \end{aligned}$$

- 2) *Net Interest Margin/Net Operating Margin* rasio pendapatan bunga bersih/pendapatan operasional terhadap total aset produktif. Semakin besar nilai rasio NIM/NOM menunjukkan bahwa kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$\begin{aligned} \text{NIM} &= \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\% \\ \text{NIM} &= \frac{1.282.000}{5.113.632} \times 100\% \\ \text{NIM} &= 25,07\% \end{aligned}$$

#### c. Capital

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

$$\begin{aligned} \text{CAR} &= \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\ \text{CAR} &= \frac{6.972.497}{21.322.781} \times 100\% \\ \text{CAR} &= 32,69\% \end{aligned}$$

Komponen Faktor	Rasio	% Rasio
Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> )	NPL/NPF	5,66 %
	LDR/FDR	40,79

		%
Rentabilitas (Earning)	ROA	0,08%
	NOM/NIM	25,07%
Permodalan (Capital)	CAR	32,69%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai % rasio keuangan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank pada Bank Muamalat tahun 2022. Hasil % rasio yang diperoleh yaitu pada komponen *risk profile*, NPL/NPF sebesar 5,66 % dan LDR/FDR sebesar 40,79 %. Pada komponen *earning*, rasio yang digunakan yaitu ROA dan NOM/NIM dengan nilai yang diperoleh masing-masing sebesar 0,08% dan 25,07 %.

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2022 melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG secara individual dan konsolidasi dengan hasil penilaian pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat tahun 2022 sebesar 32,69 %.

2. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Idomesia dengan Metode RGEC pada Tahun 2022

a. Profil risiko

1) *Non Performing Loan* adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Semakin rendah nilai NPL/NPF menunjukkan semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank.

$$NPL = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{2.831.401}{207.704.856} \times 100\%$$

$$NPL = 1,36 \%$$

2) *Loan Deposit Ratio (LDR/FDR)* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur perbandingan total pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank. Untuk mengetahui nilai rasio LDR/FDR pada Bank Muamalat pada tahun 2022 maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini.

$$LDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

$$LDR = \frac{207.704.856}{261.490.981} \times 100\%$$

$$LDR = 79,43 \%$$

b. Earning

1) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektif bank dalam memperoleh keuntungan dari asset yang dimiliki dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{5.656.208}{305.727.438} \times 100\%$$

$$ROA = 1,85 \%$$

2) *Net Interest Margin/Net Operating Margin* rasio pendapatan bunga bersih/pendapatan operasional terhadap total aset produktif. Semakin besar nilai rasio NIM/NOM menunjukkan bahwa kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

$$NIM = \frac{15.551.544}{25.477.286} \times 100\%$$

$$NIM = 61,04 \%$$

c. Capital

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$CAR = \frac{33.109.949}{163.157.803} \times 100\%$$

$$CAR = 20,29 \%$$

Komponen Faktor	Rasio	% Rasio
Profil Risiko (Risk Profile)	NPL/NPF	1,36 %
	LDR/FDR	79,43 %
Rentabilitas (Earning)	ROA	1,85 %
	NOM/NIM	61,04 %
Permodalan (Capital)	CAR	20,29 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai % rasio keuangan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank pada Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Hasil % rasio yang diperoleh yaitu pada komponen *risk profile*, NPL/NPF sebesar 1,36 % dan LDR/FDR sebesar 79,43 %. Pada komponen *earning*, rasio yang digunakan yaitu ROA dan NOM/NIM dengan nilai yang diperoleh masing-masing sebesar 1,85 % dan 61,04 %.

Hasil *self assessment* dipublikasikan secara umum oleh Bank Syariah Indonesia agar dapat dilihat oleh masyarakat umum. Hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Sementara itu, hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2022.

3. Perbedaan Tingkat Kesehatann PT. Bank Muamalat da PT Bank Syariah Indonesia dengan metode RGEC pada ttahun 2022

Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dengan menggunakan metode RGEC. Pada faktor *risk profile* nilai persentase rasio NPL/NPF Bank Muamalat adalah 5,66 % sedangkan pada Bank Syariah Indonesia sebesar 1,36 %. Nilai rasio LDR/FDR Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia masing-masing sebesar 40,79 % dan 79,43 %. Perbedaan dari sisi rentabilitas, nilai ROA Bank Muamalat adalah 0,08%, lebih rendah dari nilai ROA Bank Syariah Indonesia yang sebesar 1,85 %. NOM/NIM Bank Muamalat adalah 25,07 % dan Bank Syariah Indonesia sebesar 61,04 %.

Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diperoleh dari hasil laporan pelaksanaan GCG PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, penjelasan dalam surat edaran tersebut menjelaskan memastikan menerapkan 5 (lima) prinsip GCG Bank Umum Syariah diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tata kelola bank yang baik. Dalam upaya penilaian sendiri (*self assessment*) dan peningkatan pelaksanaan GCG dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dalam kertas kerja penilaian sendiri.

Hasil penilaian GCG kedua bank ini untuk tahun 2022 keduanya berada pada peringkat 2

dengan predikat baik. Terdapat perbedaan dari pihak yang melakukan penilaian GCG yaitu pada Bank Syariah Indonesia tidak hanya melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG tetapi juga dilakukan penilaian oleh pihak eksternal (IICG).

Nilai CAR Bank Muamalat 32,69 % sedangkan nilai CAR Bank Syariah Indonesia adalah 20,29 %.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Tingkat kesehatan Bank Muamalat pada tahun 2022 setelah dianalisis dengan metode RGEC, menunjukkan performa yang sangat baik dalam likuiditas dan permodalan, tetapi masih perlu meningkatkan profitabilitas, terutama dalam hal pengembalian aset. Predikat keseluruhan dapat dilihat sebagai mayoritas sehat, tetapi rentabilitas masih sangat perlu untuk diperhatikan. Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 68,57%, yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat akan menerima Peringkat Komposit Akhir 3 dengan kategori "Cukup Sehat" pada tahun 2022.
2. Tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 setelah dianalisis dengan metode RGEC menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal profil risiko dan permodalan, serta kinerja keuangan yang sangat baik dalam margin operasional. Meskipun rentabilitas keseluruhan dinilai cukup sehat, ini tetap menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dalam kategori "Sehat". Meski demikian perbaikan pada aspek rentabilitas dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan bank. Hasil perhitungan komposit akhir menunjukkan nilai 74,28%, yang menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia akan menerima Peringkat Komposit akhir 2 dengan kategori "Sehat" pada tahun 2022.
3. Perbandingan tingkat kesehatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia yang dianalisis dengan metode RGEC pada Tahun 2022, yaitu berdasarkan hasil penetapan peringkat komposit keduanya, nilai komposit Bank Syariah

Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komposit Bank Muamalat. Dengan demikian, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEK yang digunakan penulis, kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dinilai lebih sehat dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Muamalat pada tahun 2022.

## 5.2 Saran

- 1 Disarankan untuk Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan peringkat kesehatan menjadi lebih baik agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Terdapat hasil penilaian dalam kategori cukup sehat, untuk itu kami menyarankan agar dilakukan peningkatan kualitas bank.
- 2 Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan disarankan untuk menggunakan metode RGEK dalam menganalisis tingkat kesehatan bank sebagai pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang saat ini berlaku. Terdapat beberapa faktor penilaian yang belum dilakukan pada penelitian ini, kami menyarankan agar faktor-faktor penilaian yang dimaksud dapat dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana, 2017
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2019.



## Letter Of Acceptance For Scientific Articles Publication

NO: MAN05/09.01/02/25

Dear:  
Dear Sir/Madam  
At  
Place

Based on the results of the examination by the Journal Reviewer Team of the Profitability Journal of Management Science, Muhammadiyah University of Makassar, the Journal Team hereby decides that:

Article Title : Comparative Analysis of Bank Soundness Levels Using the Rgec Method at PT. Bank Muamalat and PT. Indonesian Sharia Bank  
Author : Nurfadillah<sup>1</sup>, Andi Bahri S<sup>2</sup>, Damirah<sup>3</sup>, Syahriyah Semaun<sup>4</sup>, and Muliati<sup>5</sup>  
Institution : Postgraduate Sharia Economics, State Islamic Institute (IAIN) Parepare

Declared Worthy of Publication in the Journal of Profitability Journal of Management Science University of Muhammadiyah Makassar Volume 9 No. 1 February 2025 Period with ISSN: 2714-6324 (Electronic) and ISSN 2714-6332 (Print). Accredited Sinta 5 based on the Decree of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 1429/E5.3/HM.01.01/2022. Thus this certificate is given to the person concerned to be used as appropriate.

Makassar, 19 July 2024  
Manajer Jurnal Profitability



Nur Sandi Marsuni  
NBM 1511 304

Indexed by:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

No. B.465/In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Indonesia  
Penulis : Nurfadillah  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : f2408049@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Jurnal Ilmu Manajemen PROFITABILITY Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An, Ketua LP2M  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



**Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.**  
NIP-19880701 201903 1 007

## PAPER NAME

PERBAIKAN SEMINAR HASIL PERBAIKAN\_ ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE R GEC P

## WORD COUNT

**27268 Words**

## CHARACTER COUNT

**174241 Characters**

## PAGE COUNT

**128 Pages**

## FILE SIZE

**970.4KB**

## SUBMISSION DATE

**Jul 19, 2024 10:25 PM GMT+8**

## REPORT DATE

**Jul 19, 2024 10:27 PM GMT+8****● 28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Publications database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 18 words)
- Crossref database
- Bibliographic material
- Cited material

1. **Field Research (Menyampaikan Permohonan Izin Penelitian Ke Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan)**



2. *Field Research* (Wawancara dengan Salah Satu Pegawai di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan)



3. **Field Research (Menyampaikan Permohonan Izin Penelitian Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua)**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Data Pribadi



Nama : Nurfadillah  
Tempat & Tanggal lahir : Wanio, 24 Desember 1997  
NIM : 2120203860102028  
Alamat : Jln. H. Jamil Ismail No. 26 A  
Nomor HP : 087755977656  
Alamat e-mail : [f2408049@gmail.com](mailto:f2408049@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 4 Wanio, Tahun 2004 – 2010
2. MTs DDI Wanio, Tahun 2010 – 2013
3. MAN 2 Parepare, Tahun 2013 – 2016
4. IAIN PAREPARE, Jurusan Perbankan Syariah, Tahun 2016-2020

### Karya Penelitian Ilmiah yang Dipublikasikan

1. Skripsi: “Persepsi Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), Tahun 2020.